



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAYAGUNAAN
WAKAF UANG DI WAKAF DAARUT TAUHIID, SUKASARI,
BANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:

Nama : Rizki Rosmalia Dewi
NPM : 2016580008

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1442 H/2020 M

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Rizki Rosmalia Dewi

NPM : 2016580008

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Standar Operasional Prosedur Pendayagunaan Wakaf Uang di Wakaf Daarut Tauhiid, Sukasari, Bandung.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhamamdiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 05 Syafar 1442 H
22 September 2020 M

Yang Menyatakan,



Rizki Rosmalia Dewi

Skripsi yang berjudul “**Standar Operasional Prosedur Pendayagunaan Wakaf Uang di Wakaf Daarut Tauhiid, Sukasari, Bandung**” yang disusun oleh **Rizki Rosmalia Dewi**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2016580008**, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Jakarta.

Jakarta, 05 Syafar 1442 H

22 September 2020 M

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Khoirul Anam', with a large, sweeping flourish at the end.

Moh. Khoirul Anam, S.E, M.Ak






LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : “Standar Operasional Prosedur Pendayagunaan Wakaf Uang di Wakaf Daarut Tauhiid, Sukasari, Bandung” disusun oleh : **Rizki Rosmalia Dewi** Nomor Pokok Mahasiswa : **2016580008** telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		8-3-2021
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd.</u> Sekretaris		05/03/2021
<u>Moh. Khoirl Anam, S.E, M.Ak.</u> Dosen Pembimbing		23/02/2021
<u>Dr. Risdianto, M.H.</u> Anggota Penguji I		05 - 03 - 2021
<u>Ali Idrus, S.Ag, M.Si.</u> Anggota Penguji II		23/02/2021

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Skripsi 05 Syafar 1442 H / 22 September 2020 M

Rizki Rosmalia Dewi

2016580008

Standar Operasional Prosedur Pendayagunaan Wakaf Uang di Wakaf Daarut
Tauhiid

x + 103 halaman + 9 lampiran

ABSTRAK

Sebagai lembaga legal dan profesional maka lembaga wakaf memerlukan Standar Operasional Prosedur sebagai bentuk satuan sistem tata kerja yang tertulis. Hal ini bertujuan untuk mengatur, mengikat, mengevaluasi kinerja Nadzir.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deksriptif. Dimana penelitian ini didasari dengan pengamatan penulis yang dilakukan penulis kemudian dipaparkan sesuai dengan apa yang penulis amati secara menyeluruh, lengkap, dan utuh. Pengumpulan data yang penulis lakukan yakni dengan cara observasi lapangan, wawancara, dan data lainnya. setelah data yang diperlukan telah terkumpul maka penulis, penulis melakukan analisis guna mengambil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Standar Operasional Prosedur yang ada di Wakaf Daarut Tauhiid belum efektif. Karena penghimpunan yang belum mencapai target dari angka yang ditargetkan sehingga banyaknya program-program yang masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan. Hal ini dapat menghambat Wakaf daarut Tauhiid dalam pencapaian tujuannya guna produktif dan memakmurkan umat dan masyarakat pada umumnya secara optimal.

Kata kunci : Standar Operasional Prosedur (SOP), Wakaf Uang, Pendayagunaan.

PEDOMAN TRANSLITER

1. Konsonan:			
ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal pendek		3. Vokal panjang	
بَ	A	بَا	Aa
بِ	I	بِي	Ii
بُ	U	بُو	Uu

4. Diftong		5. Pembaruan	
و-- =	Au	ال =	al- ...
سي-- =	Ai	الش =	al-sy ...
		ال و =	wa al ...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang mana melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebgaimana mestinya. Shalawat serta sala senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhamad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, *tabi''in* dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dala perjuangannya.

Skripsi yang ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Meskipun penulis telah berusaha dengan maksimal untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam segi tata bahasa, sistematika penulisan, maupun isi yang terkandung dalam tulisan ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyapaikan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut :

1. Dr. Endang Sulastri, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Ali Idrus, S.Ag, M.Si dan Layla Yumna S.E, Ketua dan sekretaris Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Moh. Khoirul Anam, S.E, M.Ak Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dala proses bimbingan.

5. Agus Kurniawan S.E, Wakil Direktur Wakaf Daarut Tauhiid dan Eva Puspitasari, M.Ud, divisi kasubag. R&D, yang telah membantu memberikan izin penelitian dan membantu memberi dukungan data.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi yang baik.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Kardimin dan Ibu Marsiyah, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.
8. Kepada suami terkasih, Ahdan Fatah Al-Aslami yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.

Jakarta, 05 Syafar 2020 H
22 September 2020 M

Penyusun,

Rizki Rosmalia Dewi

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan (Orisinalitas)	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Panitia Ujian Skripsi	iii
Abstrak	iv
Pedoman transliter.....	v
Kata pengantar	vi
Daftar isi.....	viii
BAB I :PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Perumusan Masalah	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II :TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Deskripsi Konseptual Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	8
1. Standar Operasional	8
a. Pengertian	8
b. Peran Strategis SOP Bagi Organisasi	10
c. Kriteria SOP	11

d. Prinsip Penyusunan SOP	12
e. Prinsip Pelaksanaan SOP.....	14
f. Landasan SOP	15
g. Tujuan SOP	20
h. Manfaat SOP	22
2. Wakaf Uang.....	24
a. Pengertian.....	24
b. Dasar Hukum.....	30
c. Rukun dan syarat	33
d. Jenis-Jenis wakaf uang	41
e. Tujuan wakaf uang	44
f. Manfaat wakaf uang	44
3. Pendayagunaan.....	45
a. Pengertian pendayagunaan	45
b. Asa-asas pendayagunaan	46
c. Pola pendayagunaan	53
d. Sasaran pendayagunaan.....	54
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	58
BAB III :METODOLOGI PENELITIAN.....	61
A. Tujuan Penelitian	61
B. Tempat dan Waktu Penelitian	61
C. Latar Penelitian	61

D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	63
E. Data dan Sumber Data.....	64
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	64
G. Teknik Analisis Data	65
H. Validasi Data	66
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Gambaran Umum Tentang Latar Belakang Penelitian.....	68
B. Temuan penelitian	76
C. Pembahasan Temuan penelitian	90
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma praktik lama wakaf, wakif (pemilik harta benda wakaf) melakukan tindakan hukum wakaf berupa sebidang tanah yang diperuntukan sebagai tempat ibadah dan gedung sekolah. hal ini dilatar belakangi oleh cara dakwah islam dalam penyebaran ajaran agama Islam.

Selain itu nadzir (pengelola wakaf) yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tidak berbentuk badan organisasi, melainkan perorangan yang berasaskan kepercayaan wakif kepada nadzir untuk mengelola harta benda wakaf. Sehingga kurang maksimalnya pendayagunaan yang disebabkan sedikit ilmu yang dimiliki nadzir dalam mengelola harta benda wakaf.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No.41 tahun 2004 pasal 16 ayat 1 berbunyi “harta benda wakaf terdiri dari; harta benda tidak bergerak, dan harta benda bergerak”.¹ Dalam artian harta benda tidak bergerak yakni; tanah, dan harta benda bergerak salah satunya ialah; uang. Dengan berkembangnya zaman praktik lama wakaf menjadi tidak efektif untuk kemajuan masyarakat islam yang modern. Banyaknya perubahan zaman menjadi latar belakang objek wakaf bertambah.

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Wakaf, No. 41 Tahun 2004, Pasal 16.

Wakaf dengan uang memberikan efisiensi tersendiri bagi masyarakat Islam modern. Salah satunya dengan jumlah nominal uang tertentu yang dimiliki pewakif bisa mendapatkan Akta Ikrar Wakaf yang ditentukan masing-masing lembaga pengelola wakaf uang yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia. Selain itu juga dapat memudahkan lembaga dalam pengelolaannya karena lebih fleksibel dan efisien.

Kemudahan praktik wakaf saat ini tidak menutup kemungkinan tidak adanya masalah. Pendayagunaan pada wakaf uang belum terlihatnya hasil yang signifikan sejak disahkannya Undang-Undang No.41 tahun 2004. Dalam pengelolaan wakaf uang masih banyak lembaga nadzir dalam peruntukan harta benda wakaf untuk kebutuhan konsumtif (belum pada taraf produktif). Hal ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya dalam pengusahaan-pengusahaan yang dilakukan secara manajerial. Dalam satu bentuk manajerial yang tersusun dalam dokumen pedoman kerja berupa Standar Operasional Prosedur.

Salah satu lembaga profesional nadzir yang mengelola wakaf uang yakni Wakaf Daarut Tauhid. Wakaf DT didirikan oleh KH. Abdulah Gymnastiar pada tahun 1999 di bawah Yayasan Daarut Tauhiid. Wakaf Daarut Tauhiid telah memiliki izin sebagai lembaga pengelolaan wakaf tunai dengan No. 3.3.00101 dari Badan Wakaf Indonesia.

Dengan karakteristik Wakaf Daarut Tauhiid sebagai lembaga Dakwah, tentunya memiliki tantangan sendiri untuk mengembangkan dana wakaf menjadi produktif agar lebih bermanfaat untuk umat dan masyarakat pada umumnya. Dengan tantangan yang ada Wakaf Daarut Tauhiid tentu harus memiliki keprofesionalan dalam mengelola dana wakaf tersebut.²

Pada lembaga profesional terdapat manajerial yang memiliki standar pengoperasian dengan kriteria khusus untuk mengatur kinerja karyawannya dalam mengelola harta benda wakaf yang tersusun dalam bentuk dokumen pedoman kerja. Dokumen pedoman kerja berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berisikan tatanan kerja dalam bentuk satuan pengoperasian. SOP berfungsi mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja lembaga dalam menjalankan amanahnya.

Maka pada lembaga nadzir yang mengelola wakaf uang perlu adanya SOP. Melihat bahwa pengelolaan wakaf yang sudah terjadi banyak hal yang menjadi hambatan dalam pengelolaannya. Seperti halnya wakaf tanah yang tidak mengikuti SOP yang berlaku sehingga terjadinya sengketa tanah wakaf.

² Wakaf Daarut Tauhid, *Profil Wakaf Daarut Tauhid*, www.wakafdt.org, diakses pada hari Jumat, 14 Agustus 2020, pada pukul 05.50 WIB.

Adapun hal yang terkait hambatan wakaf uang yakni dalam pengelolaan asetnya. Pengelolaan aset tentu harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan dapat memenuhi syarat lembaga untuk dijadikan aset. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan bahwa tidak akan terjadinya resiko dan hambatan. Inilah mengapa adanya SOP pada lembaga yang mendayagunakan wakaf uang secara profesional agar mendapatkan kejelasan dalam pengelolaannya.

Dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan wakaf uang yang mendatangkan nilai lebih untuk umat dan masyarakat umum membutuhkan pengelolaan yang baik termasuk dalam pedoman yang digunakan oleh lembaga untuk operasional pendayagunaan wakaf uang. Sebagai pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) di lembaga Nadzir harus memiliki kejelasan dalam segala aspek, tidak terkecuali dalam hal antisipasi lembaga untuk meminimalisir resiko dan hambatan yang akan terjadi. Maka bagaimana SOP pendayagunaan wakaf uang yang ada pada lembaga Wakaf Daarut Tauhid.

Dalam penelitian ini belum ada yang melakukan terkait penyusunan skripsi, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam, dengan judul penelitian **“Standar Operasional Pendayagunaan Wakaf Uang di Wakaf Daarut Tauhid, Sukasari, Bandung.”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Lembaga yang profesional dalam pendayagunaan wakaf uang harus memiliki SOP yang dapat mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja lembaga.
2. Bagaimana SOP mengatur pendayagunaan wakaf uang yang akan dijadikan Aset wakaf agar tetap terjaga nilai dan keamanan asetnya.
3. Bagaimana SOP mengatur resiko dan hambatan yang terjadi pada pendayagunaan wakaf uang.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka Fokus yaitu: Standar Operasional Prosedur dengan Subfokus masalah yakni: Standar Operasional Prosedur Wakaf Uang dan Standar Operasional Prosedur Pendayagunaan.

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang, fokus dan subfokus diatas, maka rumusan masalahnya adalah; Bagaimana Standar Operasional Prosedur pendayagunaan wakaf uang yang ada di Wakaf Daarut Tauhid ?

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang diteliti penulis terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang wakaf uang. Kajian tentang wakaf uang memang sudah banyak di bicarakan, namun belum banyak yang tahu tentang standar operasionalnya. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang pengelolaan lembaga Nadzir melalui standar operasional prosedur pendayagunaan wakaf uang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada pihak-pihak pewakif, nadzir, dan lembaga wakaf, serta masyarakat pada umumnya. Dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bacaan untuk pihak-pihak tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang akan disajikan oleh penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, dalam BAB ini berisi deskripsi konseptual fokus dan sub fokus penelitian yang berisikan mengenai tinjauan pustaka, Wakaf Uang, Pengertian wakaf uang, Dasar Hukum, Rukun dan syarat, Macam-macam wakaf uang, Tujuan wakaf uang, Manfaat wakaf uang, Pendayagunaan, Pengertian pendayagunaan, Asas-asas pendayagunaan, Pola pendayagunaan, Sasaran pendayagunaan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, berisi tentang tujuan penelitian tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN, berisi bagaimana kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran peneliti untuk lembaga yang diteliti

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Standar Operasional Prosedur

a. Pengertian

Menurut Arini, dalam artian sempit SOP merupakan salah satu dokumen dalam sebuah sistem tata kerja yang digunakan untuk mengatur kegiatan operasional antar bagian atau fungsi dalam sebuah organisasi, agar kegiatan tersebut dapat terlaksana secara sistematis.

Sedangkan pada umumnya SOP menurut Arini, merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.³

Menurut Budiharjo, SOP adalah suatu perangkat lunak pengatur yang mengatur tahapan suatu proses kerja.⁴

³ Arini T. Soemohadiwidjojo, *Mudah Menyusun SOP*, (Jakarta: Penebar Plus (Penebar Swadaya Grup), 2014), Cet. Ke-1, h.11

⁴ M. Budiharjo, *Panduan Praktis Menyusun SOP*, (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014), Cet. Ke-1, h. 7

Menurut Hamdan, Standar Operasional Prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi. Setiap sistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh SOP.⁵

Menurut Atmoko, menyatakan bahwa SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah. Cara kerjanya berdasarkan indikator-indikator teknis administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.⁶

Dari beberapa paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa SOP adalah sebuah dokumen perangkat lunak yang berisi prosedur teknis yang mengatur sistem tata kerja tahapan demi tahapan antar bagian atau fungsi pada organisasi agar suatu kegiatan tersusun secara sistematis sehingga sistem manajemen berkualitas.

⁵ M. Hamidi, Wan J Unita Raflah, “*Standard operating Procedure (SOP) Penerimaan Tamu*”, Jurnal Informasi dan Bisnis, Vol. 6, 2018, h. 184

⁶ Atmoko, Tjipto, *Standar Operasional Prosedur dan Akuntansi Pemerintah*, (Bandung: PT. Obor, 2011), Cet. Ke-1, h. 48.

b. Peran Strategis SOP Bagi Organisasi

Dalam suatu perusahaan efisiensi yang diharapkan demi kemajuan perusahaan adalah waktu penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat. Dengan waktu yang lebih cepat, berarti akan lebih banyak volume pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam setiap satuan waktunya. Selanjutnya adalah dalam hal kualitas pekerjaan, baik yang terikat dengan pelayanan maupun terikat produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Efisiensi dari kedua hal tersebut, secara langsung akan berdampak pada biaya operasional yang semakin efisien, yang tentu saja merupakan harapan semua perusahaan dalam menjalankan bisnis.

Penerapan SOP dalam setiap unit kerja dalam perusahaan memiliki strategis yang sangat unggul. Ini karena akan menyebabkan peningkatan efisiensi pada setiap proses kerja dalam setiap unit kerja dalam perusahaan atau organisasi sepakat untuk disiplin dan kebutuhan dalam menerapkan SOP sesuai kepentingan dan kebutuhan pada unit kerja masing-masing, dapat dipastikan bahwa efisiensi akan dapat tercapai secara menyeluruh dalam perusahaan tersebut. Itulah sebabnya penerapan SOP sangat direkomendasikan karena memiliki peran yang sangat strategis bagi perusahaan ataupun organisasi apa pun.⁷

⁷ M. Budiharjo, *Op.cit*, h. 8

c. Kriteria SOP

Sebagai suatu manual, dokumen SOP perlu memiliki beberapa kriteria yang pada dasarnya dimaksudkan agar dokumen SOP yang dihasilkan, benar-benar unggul, dapat diandalkan, serta sejauh mungkin bermanfaat bagi organisasi ataupun perusahaan yang mengaplikasikannya beberapa kriteria yang dimaksudkan adalah:⁸

- 1) Penyusunan kalimat dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti.
- 2) Mudah diaplikasikan.
- 3) Mudah dikontrol.
- 4) Mudah diaudit.
- 5) Mudah diubah, sesuai perkembangan.

Dengan beberapa kriteria diatas diharapkan mampu menghasilkan prosedur standar yang dapat menjadi acuan, terutama bagi para karyawan di lapangan. Bagi atasan karyawan dapat memanfaatkan sebagai alat kontrol. Hal ini mengingat semua pekerjaan yang dilaksanakan sudah diatur dengan prosedur standar baku yang sudah ditetapkan sehingga jauh lebih mudah dalam melakukan kontrol.

⁸ *Ibid*, h. 10

Kondisi semacam ini bermanfaat untuk pimpinan sebagai dasar guna penyusunan rencana kerja untuk priode berikutnya dan dapat juga digunakan sebagai upaya antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang sering terjadi karena adanya dinamika bisnis yang memang lazim terjadi dlaam dunia usaha.

d. Prinsip Penyusunan SOP

Dalam penyusunan SOP untuk menjadi dokumen acuan lembaga harus memiliki prinsip yang kuat agar tercipta sistem tata kerja yang baik. maka dari itu prinsip-prinsip penyusunan SOP sebgai berikut:⁹

1) Kemudahan dan kejelasan.

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya.

2) Efisiensi dan efektivitas.

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.

⁹ Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah*, (Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2012), h. 4.

3) Keselarasan.

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait.

4) Keterukuran.

Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya.

5) Dinamis.

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

6) Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani.

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (customer's needs) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna.

7) Kepatuhan hukum.

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.

8) Kepastian hukum.

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.

e. Prinsip pelaksanaan SOP

Pelaksanaan SOP harus memiliki prinsip agar hasil memaksimalkan kinerja hingga mencapai tujuan dengan baik. Berikut adalah prinsip pelaksanaan SOP :¹⁰

- 1) Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan.
- 2) Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan yang paling rendah dan tertinggi.
- 3) Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif.

¹⁰ *Ibid*, h.5.

- 4) Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.
 - 5) Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh aparatur melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika aparatur tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan
 - 6) Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan.
- f. Landasan dalam SOP¹¹
- 1) lingkungan pengendalian

Prinsip lingkungan pengendalian merupakan susunan dari standar, proses, dan struktur yang menyediakan dasar terlaksananya pengendalian internal dalam organisasi. Kondisi lingkungan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu integritas, nilai etika, kepemimpinan dan pengawasan manajemen, pembentukan struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab,

¹¹ Nurfadilla Nofiyanti, skripsi : *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Wakaf(Studi kasus: Wakaf Al Azhar)*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Unniversitas Indonesia, 2014). h. 4-6.

penerapan kebijakan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan mempertahankan kompetensi individu, serta perwujudan akuntabilitas tiap individu. Berikut secara eksplisit prinsip prinsip yang diturunkan dari komponen lingkungan pengendalian:

- a) Organisasi menunjukkan komitmennya terhadap integritas dan nilai nilai etika.
- b) Adanya fungsi pengawasan dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan fungsi pengendalian internal.
- c) Adanya struktur organisasi, reporting lines, otoritas yang berwenang, dan tanggungjawab yang sesuai dalam mencapai tujuan organisasi.
- d) Organisasi menunjukkan komitmennya untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten supaya selaras dengan pencapaian tujuan.
- e) Organisasi menekankan adanya akuntabilitas wewenang dan tanggung jawab individu sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2) Pengendalian resiko

Setiap organisasi menghadapi berbagai risiko baik yang datang dari eksternal maupun internal. Risiko tersebut dipandang sesuatu yang berpotensi tidak terlaksananya pencapaian tujuan.

Maka diperlukannya penilaian risiko mulai dari penetapan tujuan organisasi yang berhubungan dengan operasional, pelaporan, dan ketaatan terhadap peraturan, identifikasi risiko, mempertimbangkan kemungkinan terjadinya fraud, analisis perubahan yang secara signifikan terjadi. Berikut prinsip prinsip dalam rangka penilaian risiko yang harus dipenuhi organisasi :

- a) Organisasi menetapkan tujuan dengan jelas sehingga memungkinkan dilakukannya identifikasi dan penilaian risiko.
- b) Organisasi melakukan identifikasi risiko dalam mencapai tujuan dan menganalisisnya untuk menentukan bagaimana risiko risiko tersebut harus dikelola.
- c) Organisasi mempertimbangkan kemungkinan terjadinya fraud.
- d) Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan perubahan yang secara signifikan mempengaruhi sistem pengendalian internal.

3) Aktifitas pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan untuk menentukan kebijakan dan prosedur yang membantu untuk mengarahkan manajemen untuk mengurangi risiko dalam terlaksananya pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian diterapkan pada semua level organisasi diberbagai tingkat dalam proses bisnis dan juga lingkungan teknologi. Hal ini agar dapat melakukan pencegahan dan pendeteksian secara alami. Untuk mencapai tujuan dari terlaksananya komponen aktivitas pengendalian ini, berikut prinsip prinsip yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi:

- a) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang mendukung adanya mitigasi risiko dan juga pencapaian tujuan.
- b) Organisasi memilih dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi Informasi untuk mendukung tercapainya tujuan.
- c) Organisasi menerapkan aktivitas pengendalian melalui sebuah kebijakan dan prosedur.

4) Informasi dan komunikasi.

Informasi adalah hal penting bagi sebuah organisasi dalam melaksanakan tanggungjawab pengendalian agar mendukung tercapainya tujuan. Komunikasi berguna dalam proses pelayanan, diskusi, dan menyampaikan informasi penting. Informasi tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait baik internal maupun eksternal. Berikut prinsip yang akan mengarahkan organisasi untuk mencapai pengendalian internal dalam hal informasi dan komunikasi.

- a) Organisasi memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung jalannya pengendalian internal.
- b) Organisasi mengkomunikasikan informasi secara internal termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal.
- c) Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jalannya sebuah sistem pengendalian internal.

5) Aktivitas monitoring (Evaluasi)

Aktivitas Monitoring merupakan evaluasi berkala yang digunakan untuk mengetahui apakah kelima komponen prosedur

pengendalian internal termasuk ketujuh belas prinsip pada setiap komponen, telah diterapkan dan berfungsi dengan baik.

Aktivitas monitoring dilakukan oleh pimpinan manajemen yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien. Berikut prinsip yang mendasari organisasi untuk melaksanakan aktivitas monitoring:

- a) Organisasi melakukan evaluasi, yang sifatnya berkelanjutan ataupun terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian internal tersebut telah diterapkan.
- b) Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan yang ada pada pengendalian internal perusahaan pada waktu yang tepat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pembenaran (*corrective*).

g. Tujuan SOP

Pembuatan SOP bukan semata-mata menjadi dokumen pelengkap lembaga maupun perusahaan tetapi SOP memiliki tujuan saat disusun, dan ditetapkan oleh ketua lembaga atau perusahaan.

Tujuan dibuatnya SOP yakni:¹²

1) Konsistensi

SOP dibuat agar setiap pelaksana, petugas atau pegawai mengetahui standar yang telah ditetapkan, sehingga

¹² Fajar Nur'aini, *Pedoman Praktis Menyusun Standard Operating Procedure*, (Yogyakarta: Quadrant, 2016), Cet. Ke-1, h.38.

mereka mampu menjaga konsisten dan tingkat kinerja sebuah tim.

2) Kejelasan tugas

SOP dibuat agar setiap pelaksana, petugas atau pegawai mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.

3) Kejelasan alur

SOP dapat memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab apa saja dari masing-masing pelaksana petugas atau pegawai.

4) Melindungi organisasi,

SOP dibuat dengan tujuan untuk melindungi organisasi atau unit kerja serta petugas atau pegawai dari tindakan-tindakan mal praktik atau kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor lainnya.

5) Meminimalkan kesalahan,

Dengan kejelasan tugas, alur, tanggung jawab dan wewenang maka setiap pelaksana, petugas atau pegawai dapat meminimalkan atau menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan atau duplikasi dalam bekerja.

6) Efisiensi

semua aktivitas kerja dapat lebih cepat, cermat dan tepat sesuai dengan tujuan atau hasil yang ingin diraih.

7) Penyelesaian masalah,

SOP berisi aturan dan batasan tertentu, jika terjadi konflik dalam pelaksanaannya maka SOP dapat dijadikan landasan agar setiap karyawan dapat bekerja sesuai koridor kembali yaitu tunduk pada aturan dan batasan sesuai SOP.

8) Batasan pertahanan,

Dengan adanya SOP yang baku maka setiap petugas, pelaksana, pegawai bahkan pihak yang mendapatkan pelayanan harus mengikuti tahap atau melewati tahap prosedur.

h. Manfaat SOP

Dengan adanya SOP tentu berpengaruh pada sistem tata kerja lembaga. SOP bermanfaat bagi lembaga, karyawan, maupun pimpinan lembaga, Manfaatnya antara lain :¹³

- 1) Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 2) Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas.

¹³ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Op .cit*, h. 3.

- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan.
- 4) Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
- 5) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
- 6) Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
- 7) Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.
- 8) Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur
- 9) Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya
- 10) Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur

- 11) Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya
- 12) Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan
- 13) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas
- 14) Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan
- 15) Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

2. Wakaf Uang

a. Pengertian

Kata Wakaf atau *Waqf* berasal dari bahasa Arab *Waqafa*, *Yuqifu*, *Waqfan* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri, dengan sinonim *Habasa-Yahbisu-Tahbisan*.¹⁴ Masdar dari

¹⁴ Badan Wakaf Indonesia, *Pengertian Wakaf*, www.bwi.go.id diakses pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020, pukul 16:15 WIB.

kata *Habasa* yakni Al-Habs biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki.¹⁵

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁶

Sedangkan Menurut para ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Wakaf menurut Mazhab Abu Hanifa adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, benda tersebut tetap milik wakif. Namun hasil dari pemanfaatannya disumbangkan guna kebajikan.¹⁸

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1988), Cet. Ke-1, h. 80.

¹⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), Cet. Ke-4, h. 4.

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 2.

¹⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Pengertian Wakaf*, www.bwi.go.id, *Op. Cit.*

- 2) Menurut Mazhab Maliki wakaf adalah menjadikan manfaat harta wakif berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif).¹⁹
- 3) Menurut Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan secara menyeluruh dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.
- 4) Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf dan dasar hukumnya yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha di atas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang serupa, yakni wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemashlahatan umat dan agama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian-pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi wakif.

¹⁹ Taufik Ridho, *Panduan Wakaf Praktis*, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006), Cet. Ke-1, h. 3.

²⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit*, h. 3.

Adapun dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau biaya.²¹ Maka, dana wakaf adalah menahan harta wakaf dari waqif berupa uang yang dikelola untuk kemaslahatan umat Islam. Dana wakaf disebut juga dengan *Cash Waqf* atau wakaf tunai.

Namun, melihat obyek wakafnya yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *Cash Waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para *fuqaha'* (juris Islam). Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai di antaranya yakni:

- 1) Mazhab Imam Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks).

Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r.a: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.²²

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 234.

²² Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h. 1-2.

- 2) Mazhab Imam Maliki berpandangan bahwa hukum wakaf uang yakni boleh selama hasilnya dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia.

- 3) Adanya perbedaan pendapat pada Mazhab Syafi'i yakni menurut Al-Nawawi berpendapat bahwa boleh mewakafkan benda bergerak, sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Al-Mawardi, Ibn Qudamah, dan Al-Ramli menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat diwakafkan karena akan lenyap jika dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya.

- 4) Imam Hambali menekankan bahwa wakaf uang di perbolehkan jika manfaatnya secara terus-menerus dengan cara menginventasikannya dalam bentuk *mudharabah* atau sistem bagi hasil.²³

- 5) Pendapat lain yakni Imam Al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri berpendapat *dinar* dan *dirham* (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai

²³ H.A. Khumedi Ja'far, *Analisis Pendapat Imam Mazhab Tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), h.136-138.

modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat.²⁴

Perbedaan pendapat pada ulama fiqh mengenai hukum wakaf uang maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan dalam Fatwanya dikemukakan yang di maksud dengan wakaf uang (*cash wakaf* *wagf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.

Fatwa Majelis Ulama mengemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.²⁵ Hal ini

²⁴ Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, *Op. Cit.*, h. 1.

²⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

bermakna bahwa wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya.²⁶

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.

Dengan kata lain, wakaf tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an tertentu. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

Q.S. Ali Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

²⁶ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 22.

Artinya: “kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.²⁷

Q.S. Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.²⁸

2) Hadis

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011) h. 57

²⁸ *Ibid*, h.41

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه أبو داود)

“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
“Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya
kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat
dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tua” (HR. Muslim
dan Abu Hurairah).²⁹

Maksud dari shadaqah jariyah dalam hadis tersebut
dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama
menafsirkan *shadaqah jariyah* dengan wakaf.³⁰ *Shadaqah
jariyah* bisa diartikan sebuah amalan yang pahalanya tidak akan
terputus.

Shadaqah jariyah merupakan suatu amal perbuatan atau
pemberian sebagian harta yang dilakukan oleh umat Islam, dari
harta tersebut nilai dan manfaat yang terus menerus serta pahala
yang tidak terputus walau si pemberi sedekah telah meninggal
dunia.

3) Hukum Positif

²⁹ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Op. Cit*, h. 12

³⁰ *Loc. Cit.*

Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut:

- a) Wakaf uang (Cash Wakaf atau Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i..
- e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

c. Rukun dan Syarat wakaf

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari:

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- 2) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan)
- 3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)

4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).³¹

Maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna wakaf.³²

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola (*nadzir, qayim, mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.³³

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah :

³¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Op. Cit, h. 21.

³² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004), h.87.

³³ Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Dinamika, 2009), h. 58

1) Syarat *wakif*

Menurut al-Nawawī syarat wāqif itu ada dua yaitu hendaklah sah ibaratnya (perkataannya), dan hendaklah mempunyai kecakapan memberikan tabarru' (sumbangan).

Namun beberapa ulama mazhab Syafi'i sendiri seperti Ibnu Hajar al-Sharbini dan lain-lain memandang cukup dengan syarat yang kedua saja, karena syarat itu sudah mencakup syarat yang pertama.

Perlunya kecakapan tersebut karena wakaf adalah *tabarru'* (sumbangan) yang berarti mengeluarkan harta tanpa imbalan, sehingga harus dilakukan oleh yang sadar. Dengan syarat hendaklah cakap *tabarru'* di atas, maka orang yang sah berwakaf adalah orang baligh, bukan anak-anak, orang berakal, bukan gila, atas kemauan sendiri, bukan dipaksa, tidak *mahjur 'alaihi* (di bawah perwalian), merdeka bukan budak, dan tidak *muflis* (bangkrut).³⁴

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*)

³⁴ Syarif Hidayatullah, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*, Waratsah, Vol. 01 No. 02, Desember 2016, h. 79

dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu :

- a) Merdeka
- b) Berakal sehat
- c) Dewasa (*baligh*)
- d) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

2) Syarat *Mauquf Bih* (Harta yang diwakafkan)

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam* (segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan bukan dalam bukan dalam keadaan darurat.
- b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan (*'ainun ma'lumun*) agar tidak akan menimbulkan persengketaan.
- c) Benda yang diwakafkan sepenuhnya milik *wakif*.
- d) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*).³⁵

3) Syarat *Mauquf 'Alaih* (penerima wakaf)

Mauquf alaih adalah tujuan wakaf ditujukan (peruntukan wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria *mauquf alaih* tidak terbatas dalam artian penerima manfaat wakaf bisa siapa saja.

³⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Op. Cit, h. 19-28.

Maka dari itu wakaf mempunyai potensi lebih besar dalam memberdayakan umat.³⁶

Apabila wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.³⁷ Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan.³⁸

4) Syarat *Shighat* (ikrar wakaf)

Syarat *shighat* (ikrra wakaf), baik berupa ucapan maupun tulisan ialah :

- a) *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika atau selesai). Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis.

³⁶ Badan wakaf indonesia, *Mauquf Alaih Wakaf Tidak Terbatas*, bwi.go.id diakses pada hari minggu 22 September 2019, pada pukul 13.44

³⁷ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 62.

³⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h.56.

- b) *Shighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.

Misalnya wakif berkata : "Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki.....atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya".

Syarat yang demikian dan semisalnya mencederai dasar wakaf, yakni syarat dibolehkannya menjual atau menggadaikan, dan yang meniadakan hukumnya (keabadian dan kelaziman), yaitu adanya pembatasan waktu sampai dia meninggal dunia.

Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah karena penyertaan *shighat* yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara'.

- c) *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah *shadaqah* yang *disyari'atkan* untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan *Syari'at*, oleh karena itu hukumnya tidak sah.

- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.³⁹

Sighat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di sebut juga "Akta ikrar Wakaf", syarat-syaratnya sebagai berikut :⁴⁰

- a) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- b) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit memuat :
- (1) Nama dan identitas wakif.
 - (2) Nama dan identitas nadzir.
 - (3) Data dan keterangan harta benda wakaf.
 - (4) Peruntukan harta benda wakaf.
 - (5) Jangka waktu wakaf.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 32 menyatakan bahwa :⁴¹

³⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit*, h.61-62.

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Wakaf, No. 41 Tahun 2004, Pasal 21.

⁴¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 41

- a) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
 - b) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nadzir untuk kepentingan Mauquf alaih.
 - c) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nadzir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
 - d) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - (1) Nama dan identitas *Wakif*.
 - (2) Nama dan identitas *Nadzir*.
 - (3) Nama dan identitas Saksi.
 - (4) Data dan keterangan harta benda wakaf.
 - (5) Peruntukan harta benda wakaf.
 - (6) Jangka waktu wakaf.
- 5) Syarat *Nazhir*

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan baik perorangan maupun lembaga. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *Nazhir* yang mampu

melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Maka dari itu nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya, diantaranya sebagai berikut :⁴²

a) Syarat moral

- (1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan *syari'ah* maupun perundang-undangan negara RI.
- (2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf.
- (3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
- (4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- (5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b) Syarat manajemen

- (1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*.
- (2) *Visioner*.
- (3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.

⁴² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit*, h.64-65.

(4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta.

c) Syarat Bisnis

(1) Mempunyai keinginan.

(2) Mempunyai pengalaman dan siap untuk dimagangkan.

(3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.

d. Jenis-Jenis Wakaf

1) Wakaf berdasarkan peruntukannya, diantara lain sebagai berikut:⁴³

a) Wakaf ahli (wakaf Dzuri), maksudnya adalah wakaf yang tujuannya untuk kepentingan serta jaminan sosial bagi keluarga dan kerabat sendiri yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh pewakif.

b) Wakaf khairi / Wakaf umum (kebajikan), maksudnya adalah wakaf yang merupakan harta yang diserahkan pada *nazhir* untuk dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan agama dan masyarakat secara umum.

2) Wakaf berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

⁴³ Dompot Dhuafa, *Jenis-jenis Wakaf*, dompetdhuafa.org, diakses pada hari Jumat, tanggal 04 september 2020, pada pukul 14:21 WIB.

- a) Wakaf abadi Apabila wakafnya berbentuk benda yang bersifat abadi di kelola untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.
 - b) Wakaf sementara Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- 3) Wakaf berdasarkan jenis harta, diantaranya sebagai berikut :
- a) Harta benda yang tidak bergerak, bisa berupa hak atas tanah, bangunan, tanaman atau benda yang berhubungan dengan tanah, serta benda dan harta yang tidak bergerak lainnya.
 - b) Benda bergerak selain uang, yang meliputi Benda dapat berpindah, Benda dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan, Air dan Bahan Bakar Minyak, Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, Benda bergerak selain uang, Surat berharga, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak atas benda bergerak lainnya.
 - c) Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai/ *cash* wakaf

4) Wakaf berdasarkan penggunaannya, diantaranya ialah :⁴⁴

a) Wakaf langsung

Wakaf yang bendanya digunakan untuk mencapai tujuannya secara langsung, seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya. Namun wakaf ini tidak langsung berbentuk benda melainkan uang. Jadi wakif memberi amanah kepada lembaga agar diperuntukan sesuai amanah wakif.

b) Wakaf produktif

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

e. Tujuan wakaf uang

Terdapat beberapa tujuan wakaf uang itu sendiri diantara yakni:

- 1) Penggalangan tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.

⁴⁴ Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 161-162.

- 2) Meningkatkan investasi sosial.
- 3) Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya (berkecukupan) mengenai tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
- 4) Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan umum.⁴⁵

f. Manfaat wakaf uang

Terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai dewasa ini :

- 1) Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu.
- 2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang kembang-kempis dan menggaji *civitas* akademika seadanya.
- 4) Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas.⁴⁶

⁴⁵ Bimas Islam Kemenag RI, *Tanya Jawab Wakaf Uang*, (Jakarta: Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h.55

⁴⁶ Muhammad Syafi Antonio, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), h.viii.

3. Pendayagunaan

a. Pengertian pendayagunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang artinya 1) kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna, sangkil. 2) kemampuan menjalankan tugas dengan baik (tentang orang). Maka pendayagunaan adalah 1) perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. 2) perusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁴⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan wakaf uang adalah perusahaan lembaga wakaf (*nazhir*) mengelola dana wakaf (wakaf uang) secara optimal dengan menyusun program-program yang mendatangkan manfaat, berfungsi sosial dan ekonomi dengan sasaran yang tepat (*mauquf alaih*) dengan dasar Al-Qur'an, Hadis, dan hukum positif yang berlaku.

b. Asas-asas pendayagunaan

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 242.

Asas diartikan sebagai dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Pendayagunaan wakaf merupakan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dalam ibadah wakaf.

Maka, asas-asas pendayagunaan wakaf adalah suatu dasar yang menjadi tumpuan dalam melakukan aktivitas ibadah wakaf yang dapat memberikan hasil dan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan umum. Ada empat asas dalam pendayagunaan dana wakaf, yaitu:

1) Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Ulama dikategorikan ibadah wakaf sebagai amal ibadah yang pahalanya tidak terputus walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia (*shadaqah jariyah*).

Ada empat hal benda wakaf (*shadaqah jariyah*) akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu:

- a) Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak.
- b) Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Secara material, para wakif berhak

(boleh) memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya.

- c) Secara immaterial, para wakif mendapatkan nilai pahala yang tidak terputus sehingga meningkatnya kualitas syukur kepada Allah Swt.
- d) Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (*madharat*) bagi orang lain dan juga wakif sendiri.

2) Asas Pertanggungjawaban

Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada:

- a) Pertanggungjawaban kepada Allah Swt. atas perilaku dan perbuatannya, apakah perilakunya itu sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan Nya.
- b) Tanggung jawab kelembagaan, Yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi (Badan Wakaf Indonesia) sesuai dengan jenjang organisasi *keNazhiran*.

- c) Tanggung jawab hukum, Yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku seperti Undang-undang 41 tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf.
- d) Tanggung jawab sosial. Yaitu tanggung jawab Seseorang (*Nazhir* wakaf) yang terkait dengan moral masyarakat dengan tidak melanggar norma-norma sosial yang ada.

3) Asas Profesionalitas Manajemen

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya. Nabi Muhammad Saw. sebenarnya telah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu, termasuk masalah yang terkait dengan manajemen jika dilakukan dengan mengikuti 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang profesional. Perbuatan yang profesional menurut ajaran Nabi Muhammad Saw. diantaranya adalah :

- a) *Amanah* (dapat dipercaya).

Secara garis umum, pola manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik *in put* atau *out put*-nya. *In put* dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) nya, dalam hal wakaf adalah pihak *Nazhir*, yaitu:

- (1) Memiliki standar pendidikan yang tinggi (terdidik) dan standar moralitas yang unggul, sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan produk yang baik dan tidak merugikan orang lain.
- (2) Memiliki keterampilan lebih, sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain.
- (3) Adanya pembagian kerja (*Job Description*) yang jelas, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih wewenang, peran dan tanggung jawab.
- (4) Adanya standar hak dan kewajiban. Tidak ada ketimpangan antara hak dan kewajiban setiap masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah pengelolaan manajemen.
- (5) Adanya standar operasional yang jelas dan terarah, sehingga tidak akan terjadi kepincangan manajemen.

b) *Shiddiq* (jujur).

Shiddiq (jujur) adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian sumber daya manusianya (SDM) maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga masyarakat merasa tidak dimanfaatkan secara sepihak.

Bentuk program atau produk yang dipasarkan harus diinformasikan secara benar dan tidak melanggar syariat islam.

c) *Fathanah* (cerdas/brilliant)

Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan produk (program) yang bisa diterima oleh pasar (masyarakat) dengan menawarkan kesempatan yang sangat dinantikan oleh konsumen atau pihak-pihak yang terkait dengannya dalam bentuk usaha yang dapat membuka lapangan kerja baru, dapat membantu pedagang kecil dan sebagainya, serta hasilnya dapat dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

d) *Tabligh* (menyampaikan informasi yang benar/transparan).

Dalam manajemen, penyebaran informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan.

Sedangkan, cara kerja kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga ke*Nazhiran* bisa dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

a) *Transparansi*

Transparansi adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam.

Transparansi lembaga *keNazhiran* berfungsi untuk mengawasi tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya.

b) *Public Accountability* (pertanggungjawaban umum)

Public Accountability adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*Nazhir*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (*wakif*).

c) *Aspiratif* (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga *keNazhiran*)

Seorang *Nazhir* yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan.

4) Asas Keadilan Sosial

Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, wakaf menempati posisi penting dalam upaya membangun kesejahteraan umat dengan membangun suatu sistem sosial yang menimbulkan hasil, manfaat dan keadilan.

Untuk itulah, keadilan sosial ekonomi menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnya dari berbagai bentuk ketimpangan sosial yang berpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi.⁴⁸

c. Pola pendayagunaan

Kata “pola” dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya system; cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap.⁴⁹ Sedangkan “pendayagunaan” adalah perusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau perusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁵⁰

⁴⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Op. Cit*, h. 63-83.

⁴⁹ *Ibid*, h. 692.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Loc. Cit*, h.242.

Maka, pola pendayagunaan adalah suatu gambaran atau cara kerja yang digunakan sebagai dasar untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang besar bagi kesejahteraan umum. Prinsip dasar wakaf yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang.⁵¹

Seseorang (*wakif*) yang memberikan harta bendanya baik benda bergerak berupa tanah atau bangunan maupun benda bergerak berupa uang atau surat berharga diberikan guna kepentingan umat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Harta benda ini diserahkan kepada *Nazhir* baik individu maupun *nazhir* lembaga untuk dikelola dengan pengusahaan penuh (pendayagunaan) agar mendatangkan hasil dan manfaat yang nyata.

d. Sasaran Pendayagunaan

Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah, dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf tunai dapat membantu meringankan tugas-tugas negara, minimal untuk kalangan umat Islam sendiri. Terlebih kondisi riil umat Islam Indonesia yang

⁵¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit*, h. 90

menduduki jumlah mayoritas sampai saat ini masih jauh dari sejahtera.

karena aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variable yang sangat luas. Variable-variable tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat, bidang-bidang apa saja yang dapat disupport secara lebih memadai anatar lain sebagai berikut :⁵²

1) Bidang Pendidikan

Anggaran pendidikan yang disediakan oleh APBN masih memprihatinkan. Hal ini membuktikan pemerintah belum secara serius menggarap sektor pendidikan.

Ada banyak sebab yang mengakibatkan hal tersebut, diantaranya karena rendahnya kesadaran para pemegang otoritas negeri ini terhadap aspek pendidikan atau karena minimnya ketersediaan anggaran. Akibatnya, mutu pendidikan masyarakat Indonesia terhitung masih rendah dan SDM yang dihasilkan memiliki daya saing yang rendah.

Mencermati lembaga-lembaga Islam terkemuka seperti Al-Azhar University Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, dan

⁵² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Op. Cit*, h. 71-100.

ribuan Madaris Imam Lisesi di Turki. Mampu bertahan memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa selama lebih dari *seribu* tahun dari seluruh penjuru dunia.

Al-Azhar, Zaituniyyah, demikian juga Universitas Nizamiyah (yang pernah dipimpin Imam Al-Ghazali) di Baghdad bukanlah lembaga pendidikan yang *fully profit oriented*. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut adalah lembaga pendidikan yang lebih bercorak social karena mereka telah berhasil mengembangkan *cash waqf* (wakaf tunai) sebagai sumber dana untuk pengembangan dan operasional pendidikan.

Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki bidang pendidikan umat Islam Indonesia salah satunya dalam aspek pembangunan seperti pembangunan pesantren, madrasah maupun perguruan tinggi islam, lembaga riset untuk masyarakat, dan perpustakaan. Sedangkan dalam pemberdayaan dan pengembangannya dapat dilakukan dalam aspek kurikulum, sumber daya manusia, dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.

2) Bidang Kesehatan dan Fasilitas RS

Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan. Dalam rangka penyediaan sarana-prasarana dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pembangunan Rumah Sakit dan Poli klinik, Apotek dan alat-alat medis, pemberdayaan dan pengembangan SDM kesehatan.

3) Bidang Pelayanan Sosial

Sarana pelayanan sosial di Indonesia menunjukkan kategori buruk. Walaupun sebagian sudah tersedia namun sarana pelayanan sosial terlihat tidak terawat, atau tidak bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Hal tersebut terkait dengan sumber pendanaan pemerintah masih yang sangat minim.

Dengan adanya dana wakaf tunai diharapkan dapat menunjang Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan layak digunakan dan Pembangunan tempat-tempat ibadah maupun lembaga keagamaan yang *representative*.

Sedangkan dalam rangka pemberdayaan dalam bidang pelayanan sosial ini dapat diadakan berbagai aktifitas untuk pengembangan antara lain:

- a) Meningkatkan kemampuan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan keterampilan kerja dan pembinaan kesadaran akan pentingnya disiplin dan kerja keras
- b) Membuat sebuah pola manajemen pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat dan terlantar lainnya;
- c) Membuat berbagai macam proyek-proyek dakwah yang mencakup di bidang yang luas, seperti penanggulangan akidah umat Islam akibat tekanan ekonomi yang menghimpit masyarakat pedalaman, proyek pembinaan anak-anak korban Narkoba dan “broken home” dan lain sebagainya.

4) Bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha-usaha peningkatan dan pemberdayaan UKM selayaknya didasarkan pada tujuan untuk mengatasi faktor-faktor yang selama ini menjadi kendala dalam pengembangan dan pemberdayaan UKM.

Dengan adanya potensi wakaf, dapat memberi peluang lebih besar kepada lembaga profesional perbankan dan juga lembaga non keuangan lainnya seperti lembaga nazhir wakaf tunai untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan UKM seperti menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM, membantu UKM dalam kemampuan penguasaan teknologi

proses dan produksi. Pembangunan insfrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti untuk menghindari pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Berikut adalah hasil penelitian yang relevan terkait penelitian ini, diantaranya :

- a. Iqbal Harfi Munthe, 2018. “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang pada Global Wakaf Cabang Medan”, Skripsi Konsentrasi Manajemen Syariah pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017. Kesamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas meneliti wakaf uang, menggunakan pendekatan deksriftif kualitatif dengan teknik wawancara.

Namun pembahasan penelitian ini lebih terfokus pada strategi apa yang dilakukan Global Wakaf untuk pengelolaan wakaf uang. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa strategi yang dianjurkan adalah peningkatan kerjasama dengan bank syariah dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran wakaf uang.

- b. Niswatin Ma’rifah, 2018 “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Regional Global Wakaf

Jawa Tengah)” skripsi, Pogram Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kesamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas wakaf uang, menggunakan pendekatan dekriftif kualitatif dengan teknik wawancara, namun pada penelitian ini berfokus kepada manajemen wakaf uang di Global Wakaf yang hasilnya ditemukan manajemen pengumpulannya menggunakan dua metode yakni pendekatan keagamaan dan sosial.

- c. Sayidatu Syarifah Sudrajat, 2017. “Efektivitas Pendayagunaan Dana Wakaf terhadap Program-program Badan Wakaf Al-Qur’an Jakarta”. Skripsi konsentrasi Manajemen ZISWAF, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kesamaan penelitina ini adalah sama-sama membahas pendayagunaan wakaf uang, menggunakan pendekatan deksriftif kualitatif dengan teknik

wawancara. Namun fokus dalam penelitian ini ialah efektifitas wakaf uang yang tolak ukurnya ialah terealisasinya program-program di lembaga tersebut dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diteliti penulis adalah Mengetahui bagaimana standar operasional prosedur pendayagunaan wakaf uang yang ada di Wakaf Daarut Tauhid.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Wakaf Daarut Tauhid yang bertempat di Jl. Gegerkalong Girang No.67, Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153. Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 sampai Oktober 2020.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wakaf Daarut Tauhiid yang bertempat di yang bertempat di Jl. Gegerkalong Girang No.67, Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagaimana yang kita ketahui paradigma praktik lama wakaf yakni sebidang tanah yang dijadikan wasiat untuk dijadikan masjid atau gedung sekolah.

Terlebih nadzir yang kurang profesional dalam bidangnya. Hal ini menjadikan wakaf sampai saat ini masih dalam kategori sedikit untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang modern.

Maka Indonesia pun mengikuti perkembangan zaman agar masyarakat tetap bisa berwakaf walaupun belum memiliki sebidang tanah yakni dengan cara wakaf tunai (wakaf uang). Wakaf uang diharapkan menjadi salah satu cara untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang lebih produktif. Sehingga dapat memudahkan pendayagunaan guna ekonomi yang lebih produktif untuk masyarakat. Maka dari itu dalam pengelolaan yang dapat mendatangkan hasil membutuhkan lembaga yang profesional dalam mengelola wakaf.

Keprofesionalan dalam lembaga nadzir tidak terlepas dari manajemen yang baik. Salah satu bentuk dari manajemen adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman untuk memudahkan lembaga dalam pengoperasian pendayagunaan wakaf uang. Sebagai pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) di lembaga Nadzir harus memiliki kejelasan dalam segala aspek, tidak terkecuali dalam hal antisipasi lembaga untuk meminimalisir resiko dan hambatan yang akan terjadi. Maka dari itu bagaimana SOP mengatur pendayagunaan wakaf uang yang ada di Wakaf Daarut Tauhiid.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan perlu menggunakan analisis. Dengan secara langsung peneliti terlibat dalam kondisi yang sedang diteliti dengan cara wawancara dan observasi lapangan. Penggunaan metode studi kasus pada jenis penelitian kualitatif adalah strategi penelitian dan penyelidikan empiris yang menelaah fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Hal ini untuk mengetahui secara mendalam fenomena yang terjadi sehingga dapat menghasilkan pemahaman objek dan menjelaskan secara khusus sebagai suatu kasus.

Langkah yang dilakukan peneliti ialah; *Pertama*, mendata sepiintas tentang informasi yang diperoleh dilapangan dengan cara wawancara atau observasi lapangan. *Kedua*, dari hasil dari tahap pertama peneliti dapat menentukan kasus apa yang akan diteliti sebagai pembatas masalah. *Ketiga*, dari semua tahap itu peneliti dapat menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah tema yakni Standar Operasional Produktif Pendayagunaan Wakaf Uang.

E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa sumber data yang dibutuhkan sebagai berikut :

1. Data primer merupakan sumber data yang berasal dari sumber utama atau sumber asli melalui wawancara langsung kepada Wakaf Daarut Tauhiid pusat di Gegerkalong Girang, Sukasari, Bandung.
2. Data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen yang bersumber dari buku-buku bacaan, jurnal, Skripsi yang berkaitan dengan judul dan penelitian dan data data yang terkumpul.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan prosedur (langkah-langkah) pengumpulan data yang dibutuhkan. Langkah-langkah itu meliputi usaha membatasi penelitian, menentukan jenis pengumpulan data, dan merancang usaha perekaman data.

Sedangkan Teknik yang peneliti gunakan untuk pengumpulan data dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teknik :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan lapangan terhadap Wakaf Daarut Tauhiid. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data langsung berupa fenomena yang terjadi didalam kegiatannya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi langsung dengan narasumber untuk mengajukan pertanyaan terstruktur dengan poin-poin pertanyaan yang terdapat pada pedoman wawancara, guna mendapatkan informasi terkait masalah penelitian.

Instrumen yang digunakan peneliti menggunakan buku catatan dan media perekam suara agar tidak ada yang terlupakan dalam ucapan narasumber.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, dokumen resmi, arsip, data statistik, dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi bagi permasalahan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.

Prosedur-prosedur yang digunakan peneliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan instrument (*editing*)
3. Proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan (*coding*)
4. Entri data ke dalam table induk (*tobulating*).
5. Penguji validasi dan reliabilitas instrumen dan pengumpulan data.
6. Mendeskripsikan data dengan menyajikan ke dalam bentuk table distribusi frekuensi dan sejenisnya.

H. Validitas Data

a. Kreadibilitas

Uji kreadibilitas yakni penetapan hasil penelitian yang dapat dipercaya guna memahai fenomena menarik dalam penelitian dengan perspektif yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan penelitian, tringulasi, diskusi dengan teman sejawat.

b. Transferabilitas

Suatu temuan penelitian yang berpeluang untuk diterapkan pada konteks lain apabila ada kesamaan karakteristik antara penelitian dan penerapan. Maka peneliti mendeskripsikan hasil penelitian secara utuh, menyeluruh, jelas, dan rinci.

c. Dependabilitas

Dalam uji dependabilitas dilakukan dengan audit kajian terhadap keseluruhan proses penelitian. Karena sering terjadi penelitian tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi dengan mudah mendapatkan data. Jika penelitian tidak dilakukan namun ada datanya, maka penelitian seperti ini perlu diuji dependabilitasnya.

d. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gabaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sejarah Wakaf Daarut Tauhiid

Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Merupakan lembaga yang mengelola dan menghimpun dana wakaf dari muwakif untuk dipergunakan seoptimal mungkin agar manfaat untuk umat dan masyarakat pada umumnya. Sejarah Wakaf Daarut Tauhiid dimulai ketika K.H. Abdullah Gymnastiar, pendiri Wakaf Daarut Tauhiid, memulai pengajian di sebuah kamar kos yang sekarang bangunannya telah berubah menjadi Masjid Daarut Tauhiid. Saat itu, Aa Gym mengajak semua jamaah yang ikut pengajian, yang terdiri dari anak-anak muda untuk berwakaf tunai. Wakaf Daarut Tauhiid secara legalitas belum berdiri.

Pada tahun 1999 terbentuklah lembaga wakaf yang legal, namun masih bersatu dengan lembaga zakat dan infak. Aset wakaf pun semakin bertambah setelah adanya tanah wakaf dari Koperasi Daarut Tauhiid.

Untuk lebih memfokuskan penghimpunan dan pengelolaan aset Wakaf Daarut Tauhiid, dibentuklah Pusat Pengembangan (Pusbang) Wakaf Daarut Tauhiid yang terpisah dengan lembaga ZIS pada tahun 2009. Kemudian, pada tahun 2014 Pusbang Wakaf berubah menjadi Wakaf Daarut Tauhid dengan lebih memfokuskan kepada penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf, serta pengembangan aset wakaf untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan.

2. Visi dan Misi Wakaf Daarut Tauhiid

Visi Wakaf Daarut Tauhiid adalah menjadi lembaga wakaf yang amanah, profesional dengan berorientasi kepada sebesar-besarnya kemanfaatan umat (mauquf alaih). Sedangkan misi Wakaf Daarut Tauhiid adalah;

- a) Menghimpun wakaf untuk meningkatkan keberkahan harta muwakif.
- b) Mengoptimalkan wakaf dengan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan umat.
- c) Mengembangkan potensi wakaf untuk menunjang kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial.

3. Legal Formal

Akta Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. Nomor 8 pada tanggal 4 September 1990. Diperbaharui Akta Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. Nomor 57 tanggal 28 Juni 2012 Jo. Akta Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. No.17 tanggal 22 April 2004 yang dimuat dalam tambahan berita acara R.I tanggal 21 Desember 2004 No, 102. Akta Notaris Hj. Tetty Surtiati Hidayat, S.H. Nomor 8 tanggal 26 September 2012.

Gambar 4.1

Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nadzir




Wakaf Daarut Tauhiid telah memiliki izin sebagai lembaga pengelolaan wakaf tunai dengan No. 3.3.00101 dari Badan Wakaf Indonesia.

4. Struktural Wakaf Daarut Tauhiid

Gambar 4.2

Struktural Wakaf DT



Secara legal formal Yayasan memiliki perangkat organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan, Keputusan tertinggi ada pada Rapat Pembina dengan Pemimpinan Pesantren atau Kiai duduk sebagai Ketua Pembina Yayasan. Sedangkan operasional harian dan pengelolaan organisasi secara legal yang mewakili Yayasan di dalam hukum, baik urusan internal dan eksternal adalah Pengurus Yayasan. Pengawas Yayasan menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan kontroling terhadap jalannya organisasi yang dilakukan oleh Pengurus dan jajaran pelaksananya.

Fungsi dan peran Pemimpin Pesantren atau Kiai di Pesantren Daarut Tauhiid merupakan Pemimpin tertinggi untuk peribadatan dan spiritualitas seluruh civitas Daarut Tauhiid dan juga bertanggung jawab terhadap tata nilai organisasi, arah, dan kebijakan dakwah Daarut Tauhid, termasuk keputusan sikap fiqih yang dijalankan di Daarut Tauhiid. Pemimpin Pesantren dibantu oleh anggota Lajnah Syariah yang secara bersama-sama mengambil keputusan terkait peran dan tanggung jawabnya.

Santri Karya adalah istilah penamaan karyawan Yayasan Daarut Tauhiid karena posisi dan perannya yang unik sehingga istilah Santri Karya dipakai untuk menggantikan istilah Karyawan. Santri Karya Daarut Tauhiid memiliki dua tugas pokok: *Pertama*, belajar untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam serta riadhah amalan sehari-hari. *Kedua*, belajar mengelola dan menjalankan amanah atau tugasnya dengan benar dan baik. Santri Karya ini mendapat gaji atau imbal jasa dari Yayasan sesuai amanah dan tanggung jawabnya.

5. Program Wakaf Daarut Tauhiid

Program Wakaf Daarut Tauhiid dibagi menjadi tiga yang berdasarkan tujuan wakaf itu sendiri, diantaranya ialah :

a. Wakaf Sosial

Wakaf Sosial yaitu program wakaf yang pengelolaan aset dan dana wakafnya langsung digunakan untuk kepentingan sosial Program wakaf yang digulirkan agar memenuhi kebutuhan umat untuk beribadah dan membangun peradaban islam. Program Wakaf Sosial tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk :

- 1) Masjid, yakni pembangunan masjid-masjid diberbagai wilayah indonesia maupun di luar negeri di Perth, Australia.
- 2) Menara SSG (santri siap guna)
- 3) Wakaf Al-Qur'an Plus
- 4) Gedung pemberdayaan

Gambar 4.3

Masjid Daarut Tauhiid yang berada di
Gegerkalong Girang



Gambar 4.4

Program Wakaf Al Quran Plus



b. Wakaf Produktif

Wakaf Produktif yaitu program wakaf yang pengelolaan asetnya diproduktifkan terlebih dahulu kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dakwah, pendidikan, perawatan aset, dan pengembangan aset wakaf lainnya. Program wakaf yang digulirkan berupa pembangunan dan pengelolaan aset secara bisnis, seperti membangun gedung serba guna dan pertokoan untuk disewakan, atau lahan pertanian untuk diberdayakan oleh petani penggarap setempat.

Adapun program Wakaf Produktif yang digulirkan adalah optimalisasi Gedung Serbaguna Aula Daarul Hajj dan Dome, Pertokoan Bazar Wakaf Daarut Tauhiid, kios di Jalan Gegerkalong Girang, lapangan parkir, Cottage Daarul Jannah, Gedung MQ FM, Wakaf Produktif Lebah Talegong, Wakaf Ketahanan Pangan, Lapangan Futsal Kadungora, FoodCourt, dan Gedung perkantoran.

Gambar 4.5

Aula serbaguna Daarul Hajj dan Dome



Gambar 4.6

Pertokoan Bazar Wakaf Daarut Tauhiid



Gambar 4.7

Cottage Daarul Jannah



Gabar 4.8

Lapangan Futsal Kadungora



c. Wakaf Sosial-Produktif

Wakaf Sosial-Produktif yaitu program wakaf yang dengan menggabungkan wakaf sosial dan produktif. Dari sisi manfaat, wakaf ini bisa langsung dirasakan oleh mawuquf alaih, tetapi aset wakafnya juga bisa diproduktifkan, bentuk Wakaf Sosial-Produktif adalah fasilitas sekolah-sekolah di Daarut Tauhiid dan Pesantren Daarut Tauhiid seperti; Gedung Ruang Kelas Baru (RKB), Asrama, dan Perkantoran. Fasilitas-fasilitas tersebut masih dikenakan biaya perawatan, tetapi dengan biaya yang tidak tinggi seperti penyewaan gedung untuk komersil.

Sarana kesehatan juga termasuk kedalam Wakaf Sosial-Produktif seperti, RS. Daarut Tauhiid, Klinik Daarut Tauhiid, dan Apotek Daarut Tauhiid dibuka secara umum dan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu bentuk dari sosialnya tenaga medis, dokter, perawat, dan bidan mewakafkan waktunya untuk membuka praktik gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Agus kurniawan S.E. selaku wakil direktur Wakaf Daarut Tauhid tentang standar operasional prosedur pendayagunaan wakaf uang di Wakaf Daarut Tauhiid pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 dan pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, peneliti mendapatkan temuan sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur

Wakaf Daarut Tauhid menjalankan semua kegiatannya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah bersertifikat International Organization for Standardization (ISO). Ada beberapa ISO yang digunakan antara lain:

Gambar 4.9
ISO 9001:2015



Gambar 4.10
ISO 9001:2008



pertama, ISO 9001:2015 yakni standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM). Organisasi menggunakan standar untuk menunjukkan kemampuan secara konsisten dalam menyediakan produk dan layanan yang memenuhi keinginan pelanggan dan persyaratan peraturan.

Kedua, menggunakan ISO 9001:2008 yakni Merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek – praktek standar untuk manajemen sistem, yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu,

dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. Begitu pula dalam pengelolaan keuangannya, terutama dana wakaf yang terhimpun akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ketiga, ISO 20000:1:20018 (standar internasional untuk manajemen pelayanan teknologi informasi) yakni standar *Service Management System (SMS)* yang menentukan persyaratan bagi penyedia layanan untuk merencanakan, menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen layanan berbasis *Information Technology (IT)* guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi muwakif seperti aplikasi-aplikasi yang disediakan untuk mempermudah muwakif melakukan wakaf tunai dengan jarak jauh.

2. Standar Operasional Prosedur Wakaf Uang

a. Penghimpunan Wakaf Uang

Wakaf Daarut Tauhiid yang menghimpun wakaf uang sampai saat ini terus memberikan edukasi dan sosialisasi wakaf serta berbagai kemudahan kepada masyarakat agar tetap bisa berwakaf, ada beberapa upaya yang dilakukan Wakaf Daarut Tauhiid untuk kemudahan berwakaf bagi umat yang sesuai dengan ISO 20000:1:20018 diantaranya yakni :

- 1) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang bekerjasama dengan Wakaf Daarut Tauhid untuk menghimpun dana Wakaf secara luring (luar jaringan/ offline), yakni BNI Syariah, CIMB Niaga Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Praktik penghimpunannya antara lain yakni :
 - a) Gerai Wakaf Daarut Tauhid. Gerai ini dibuka saat akhir pekan dan hari libur, atau di acara pameran yang memungkinkan Wakaf Daarut Tauhid bisa terlibat.
 - b) Disediakan rekening untuk setiap program wakaf sehingga masyarakat bisa berwakaf dengan mentransfer di semua kanal, baik itu melalui teller, ATM, SMS Banking, Internet Banking, maupun *Mobile Banking*.
- 2) Memanfaatkan *financial technology (fintech)* untuk kemudahan berwakaf kepada masyarakat. Sampai 2018, Wakaf Daarut Tauhid telah bekerja sama dengan beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penghimpun Wakaf Uang (PWU) dalam pemanfaatan *fintech*. Bentuk *fintech* yang dipakai oleh Wakaf Daarut Tauhid adalah aplikasi untuk memudahkan umat berwakaf, antara lain sebagai berikut:
 - a) Aplikasi mobile Wakaf Hasanah dan Aplikasi yang dapat digunakan untuk berwakaf ini merupakan hasil kerja sama dengan BNI Syariah.

- b) Aplikasi eSalaam juga dapat dipergunakan untuk berwakaf. Aplikasi ini merupakan hasil kerja sama dengan CIMB Niaga Syariah.
 - c) Aplikasi BMT Mobile. Aplikasi ini bekerja sama dengan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Kopontren Daarut Tauhiid agar semua anggota BMT bisa berwakaf melalui aplikasi BMT Mobile.
 - d) Shopee dan Tokopedia: dua *market place* besar di Indonesia juga dimanfaatkan oleh Wakaf Daarut Tauhid untuk memberikan kemudahan berwakaf semudah belanja online.
 - e) Kitabisa.com dan Ammana: dua *platform crowdfunding* ini pun dimanfaatkan Wakaf Daarut Tauhid untuk memberikan kemudahan berwakaf kepada masyarakat.
- b. Target Penghimpunan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.

Terget penghimpunan Wakaf Daarut Tauhiid pada tahun 2019 yakni sebesar 5 milyar. Namun kurangnya kesadaran umat dalam hasil dari penghimpunan yang didapat sebesar 3,4 milyar. Hasil dari 10% dana penghimpunan yang dikumpulkan akan disimpan atau tidak dikelola menjadi wakaf produktif agar menghindari inflasi yang terjadi dikemudian hari.

c. Pelaporan dan Auditing.

Sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel maka pelaporan yang jelas sangat diperlukan, maka dari itu Wakaf Daarut Tauhiid dalam pelaporannya mengikuti ISO 9001:2015 dan ISO 9001:2008. Pelaporan yang dibuat oleh Wakaf Daarut Tauhid akan diberikan kepada Badan Wakaf Indonesia sebagai laporan pertanggungjawaban lembaga terhadap pengelolaan aset wakaf. Auditing yang dilakukan oleh Wakaf Daarut Tauhiid berasal dari eksternal yakni oleh akuntan publik terpercaya dan internal yakni berasal dari pengurus Yayasan Daarut Tauhid.

d. Tujuan Wakaf Uang

Tujuan dari wakaf uang yang ada pada Wakaf Daarut Tauhiid adalah mempermudah setiap kaum muslimin berwakaf karena tidak harus memiliki sebidang tanah atau kekayaan yang berlimpah.

Dengan wakaf uang pun jaringan menjadi luas bisa dimana saja dan kapan saja dengan media pembayaran yang sudah disediakan. Selain itu juga Wakaf Daarut Tauhiid membangun aset wakaf yang lebih produktif guna mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat umum dengan kemampuan kewirausahaan yang dimiliki nadzir pada Wakaf Daarut Tauhiid.

e. Manfaat Wakaf Uang

Manfaat yang dirasakan jika melakukan wakaf uang diantaranya ialah Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, profesional dan transparan. Dengan begitu manfaat menjadi berlipat, hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk meningkatkan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dan juga manfaat yang akan dirasakan pada setiap orang yang melakukan tindakan hukum wakaf ini dalam segi agama ialah investasi akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat.

3. Standar Operasional Prosedur Pendayagunaan Wakaf Uang

a. Pola pendayagunaan

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Agus Kurniawan S.E sebagai wakil Direktur Wakaf Daarut Tauhiid menyatakan bahwa pada dasarnya pola pendayagunaan yakni makmur dan produktif. Yang dimaksud makmur ialah memberikan manfaat secara luas bagi umat dan masyarakat luas, tidak hanya komersial namun juga non komersil

dan produktif yakni aset yang dikelola Wakaf Daarut Tauhiid harus mendatangkan nilai tambah secara ekonomi. Hal Untuk mengoptimalkan wakaf agar menjadi kekuatan ekonomi dalam perkembangan zaman sebagai sarana kesejahteraan umat.

b. Strategi Pengembangan dan Pembangunan Aset Wakaf.

1) Dibebaskan dan dibangun dari penghimpunan dana wakaf.

Aset wakaf dibeli dan dibangun dengan menggunakan dana wakaf yang terhimpun setiap bulannya. Sejak awal, tanah dan bangunnya tercatat sebagai aset wakaf. Misalnya, membangun asrama memerlukan tanah seharga Rp.300 juta dan pembangunannya sebesar 2 milyar. Total penghimpunan wakaf adalah 2,3 milyar. Maka komunikasi yang disampaikan atau ditawarkan Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid kepada muwakif adalah wakaf asrama.

2) Dibebaskan dari dana wakaf, dibangun oleh investor menggunakan kerjasama BOT (*Build On Transfer*) pasca-pengelolaan menjadi aset wakaf.

Daarut Tauhiid memiliki lahan wakaf atau yang dibebaskan dari dana wakaf. Karena lokasinya strategis dan memiliki nilai ekonomi tinggi maka ditawarkan kepada pihak ketiga atau investor untuk membangunnya.

Pihak ke-3 kemudian mengeluarkan dana pembangunannya, misalnya 1 milyar, maka 1 milyar ini dikonversi sebagai hak pengelolaan atau sewa gedung tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jika sudah selesai maka Daarut Tauhiid mewakafkan gedung tersebut.

- 3) Dibebaskan dan dibangun dari dana nonwakaf kemudian dari Yayasan Daarut Tauhiid mewakafkan aset tersebut.

Aset wakaf ini diperoleh dari keuntungan unit usaha dan badan usaha yang dimiliki oleh Yayasan Daarut Tauhilid. Saat aset sudah dimiliki oleh Daarut Tauhiid kemudian aset tersebut diwakafkan.

- 4) Dibebaskan dan dibangun dari dana pinjaman kemudian pembayaran cicilannya oleh pengguna atau penyewa bangunan tersebut (syaratnya laporan keuangan yang rapi dan akuntabel).

Daarut Tauhid mengajukan pinjaman ke perbankan atau lembaga pembiayaan untuk membangun aset wakaf atau membebaskan tanah wakaf yang secara nilai ekonomi bisa menutup biaya margin dan pokok pengembalian ke perbankan.

- 5) Aset wakaf diperoleh dari individu atau perorangan yang mewakafkan ke Daarut Tauhiid.

Pada awal berdirinya Daarut Tauhiid, pola ini yang lebih banyak dijalankan karena dengan pendekatan personal, maka muwakif secara pribadi atau keluarga membebaskan tanah atau bangunan di sekitar lokasi Daarut Tauhiid, kemudian aset tersebut di wakafkan ke Daarut Tauhiid.

c. Bentuk Pemanfaatan Aset wakaf

Pemanfaatan aset yang dikelola sehingga mampu bernilai ekonomi (produktif) maka bisa dijadikan bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Wakaf Daarut Tauhiid antara lain yakni:

1) Kerjasama Sewa Menyewa (Ijarah).

Berupa pengelolaan aset wakaf dalam bentuk kerjasama dengan akad sewa. Biasanya ini dilakukan dengan pihak ketiga dan aset ini bernilai komersial, seperti halnya untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM), toko dan kios, ataupun untuk usaha dan bisnis lainnya.

2) Kerjasama Bagi Hasil (Mudharabah).

Kerjasama pengelolaan aset wakaf ini berbentuk kerjasama bagi hasil. Yayasan Daarut Tauhiid menyerahkan aset wakafnya kepada pihak lain untuk mengelola dan mengatur manajemennya dan setiap tahun Daarut Tauhiid mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh.

Contohnya adalah aset Cottage Daarul Jannah, Toko Super Mini Market (SMM), skantin yang semuanya dikerjakamkan dengan Koperasi.

3) Kerjasama *Outsourcing*.

Kerjasama pengelolaan aset wakaf ini berupa aset yang dikelola oleh pihak lain dengan bentuk kerjasama *outsourcing*. Misalnya, lahan parkir dan perkebunan. Dalam hal ini Daarut Tauhiid setiap bulan atau setiap tahunnya mendapatkan nilai financial tanpa direpotkan dengan penyediaan modal dan pengelolaan.

4) Kerjasama Advertising.

Kerjasama pengelolaan dengan memanfaatkan lahan dan area yang ada untuk promosi pihak ketiga atau lembaga internal Daarut Tauhiid.

Dalam hal ini nilai manfaat keuangan terkadang tidak menjadi pertimbangan utama karena pola kerja sama ini dilakukan

untuk mendukung program kerja sama yang lebih strategis dengan lembaga lain atau pihak lain.

d. Bentuk Target Pencapaian Pendayagunaan

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Agus Kurniawan S.E. Bentuk target yang telah dicapai oleh Wakaf Daarut Tauhiid yakni; *pertama*, pada program wakaf sosial berupa masjid yang berada di wilayah Yayasan Daarut Tauhid Bandung dan program wakaf Al Quran Plus diberbagai wilayah di Indonesia, dan Menara SSG. *Kedua*, pada program wakaf produktif hampir semua program telah dicapai. Namun pada program Foodcourt masih dalam tahap pembangunan. *Ketiga*, pada sosial-produktif banyak program yang masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan seperti: gedung perkantoran dan RKB masih 50% dalam tahap pengembangan, dan RS. Daarut Tauhiid masih dala tahap pembangunan.

e. Kendala yang di Alami dan Upaya Mengatasinya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Agus Kurniawan S.E. ketika mengelola aset wakaf produktif ataupun aset wakaf sosial tidak bisa di pungkiri tidak adanya kendala, baik kendala secara internal maupun eksternal. Maka dari itu untuk meminimalisir terjadinya kendala Wakaf Daarut Tauhid melakukan *Maintenance* yakni bersifat pemeliharaan terhadap aset yang dimiliki Wakaf Daarut Tauhiid.

Pengoperasian *Maintenance* ini dilakukan setiap minggu, bulan, dan tahunan. Kegiatan ini dilakukan sebagai pedoman Nadzir mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar tercapainya keamanan aset yang dimiliki Wakaf Daarut Tauhiid.

f. Resiko dan penanggulangannya.

Sebagaimana yang dijelaskan bapak Agus Kurniawan S.E. bahwa untuk meminimalisir resiko yang terjadi dikemudian hari tindakan yang dilakukan Wakaf Daarut Tauhid yakni dari hasil penghimpunan wakaf uang diambil 10% untuk disimpan atau tidak dikelola menjadi wakaf produktif agar menghindari inflasi yang terjadi dikemudian hari.

g. Pendistribusian dari hasil pemanfaatan aset wakaf.

Menurut Bapak Agus Kurniawan S.E pendistribusian yang disalurkan dari hasil pemanfaatan aset wakaf akan disalurkan kepada *mauquf alaih* dalam berbagai program yakni; program pendidikan (beasiswa), kesehatan, kesejahteraan masyarakat dengan program pemberdayaan masyarakat atau pada saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan secara konsumtif akibat dampak wabah Cov-19. Adapun kriteria *mauquf alaih* saat ini yakni; fakir, miskin, dan mempunyai kemampuan lebih.

h. Pengawasan.

Pada Wakaf Daarut Tauhiid pengawasan yang dilakukan yakni secara internal dan eksternal untuk mengawasi Nadzir tetap pada ranahnya yakni membangun dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan *Syari'ah*.

Pertama, Pengawas internal yakni Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berasal dari pengurus Wakaf Daarut tauhiid yang disebut Dewan Lajnah, Dewan Syari'ah, dan Dewan Asaatidz. Terdiri dari beberapa ulama yang dipercaya Wakaf Daarut Tauhid untuk mengawasi nadzir dalam membangun dan mengembangkan aset yang dimiliki Wakaf Daarut Tauhiid.

Kedua, pengawasan eksternal yakni berasal dari luar pengurus Wakaf Daarut Tauhiid yakni Badan Wakaf Indonesia, dan Dewan Syari'ah Nasional.

i. Perencanaan dan Evaluasi.

Sebagaimana yang disampaikan bapak Agus Kurniawan S.E Perencanaan dan evaluasi yang dilakukan Wakaf Daarut Tauhiid ada pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tahun sebelumnya yang sudah dikoreksi maka akan direncanakan program-program Wakaf Daarut Tauhiid yang akan datang dengan mempertimbangkan hasil analisa yang dilakukan Wakaf Daarut Tauhid sebelumnya. Analisa yang dilakukan yakni antara lain menemukan adanya peluang, memiliki potensi nilai lebih secara ekonomi, dan dapat bermanfaat bagi umat dan masyarakat umum.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Standar Operasional Prosedur Wakaf Uang

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dan bapak Agus Kurniawan S.E yakni, Penghimpunan yang dilakukan Wakaf Daarut Tauhiid dalam usahanya terus melakukan edukasi dengan adanya tulisan-tulisan berbentuk artikel pada situs online dan terus melakukan pemahaman secara langsung dengan kajian-kajian yang Wakaf Daarut Tauhiid lakukan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Iqbal Harfi Munthe mengatakan bahwa, strategi yang dianjurkan adalah

peningkatan kerjasama dengan bank syariah dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran wakaf uang.⁵³

Untuk memudahkan proses penerimaan wakaf uang yang dilakukan pewakif untuk berwakaf yakni, dengan mendatangi gerai dan lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang (LKS PWU) yang bekerjasama dengan Wakaf Daarut Tauhiid atau bisa dengan menggunakan *flatfrom e-commerce*.

Kemudian Wakaf Daarut Tauhiid akan memberikan sertifikat akta ikrar wakaf (AIW) dan kartu sebagai anggota muwakif maksimal selama 14 hari kerja guna memudahkan Wakaf Daarut Tauhiid dalam pengadministrasian. Hal ini ialah strategi yang dilakukan guna mengoptimalkan usaha penghimpunan wakaf uang agar mencapai target.

Hal yang unik ketika penerimaan wakaf ialah Wakaf Daarut Tauhiid belum bisa menerima wakaf yang tujuannya ditentukan oleh muwakif seperti tanah yang akan dibangun harus dijadikan masjid. Jika pun itu adalah wakaf tanah, maka Wakaf Daarut Tauhiid akan melakukan musyawarah untuk membebaskan Wakaf Daadut Tauhiid mengelolanya.

⁵³ Iqbal Harfi Munthe, *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang pada Global Wakaf Cabang Medan*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), h.i.

Sebelum terjadinya akad agar dijadikan Akta Ikrar Wakaf (AIW), Wakaf Daarut Tauhiid melakukan survei terlebih dahulu untuk melihat peluang bisnis yang akan dikembangkan oleh Wakaf Daarut Tauhiid. Apabila tidak berpotensi nilai lebih secara ekonomi maka Wakaf Daarut Tauhiid melakukan musyawarah kepada muwakif untuk menjual tanah agar dialihkan keaset wakaf yang sedang dikembangkan tanpa mengurangi nilai wakaf itu sendiri. Setelah semuanya sepakat maka akan dilakukan akad untuk dijadikan AIW yang akan diserahkan oleh muwakif, sebagai arsip Wakaf Daarut Tauhiid, dan menghindari resiko sengketa yang kemudian hari akan dipermasalahkan oleh keluarga muwakif.

Sebagai lembaga pengelola wakaf yang amanah dan bertanggungjawab maka Wakaf Daarut Tauhiid berupaya untuk transparan dan akuntable. Maka pelaporan wakaf uang sangat diperlukan sebagai bukti keprofesionalan lembaga. Laporan yang dibuat akan dilakukan audit oleh ISO 9001 sebagai pihak eksternal dan Satuan Pengawas Internal sebagai audit internal. Setelah diauditing maka laporan wakaf uang akan di laporkan kepada BWI dengan waktu enam bulan sekali atau paling minimal satu tahun sekali.

Kendala eksternal pada penghimpunan wakaf uang yakni kesadaran masyarakat itu sendiri, itulah sebab Yayasan Daarut Tauhiid dan lebih khusus Wakaf Daarut Tauhiid terus berupaya mendakwahkan betapa pentingnya berwakaf.

Selain itu pengaruh banyaknya lembaga penghimpun dan pengelola wakaf uang juga mempengaruhi masyarakat untuk memilih lembaga yang mereka percayai. Sedangkan kendala internalnya yakni Wakaf Daarut Tauhiid tidak dapat menerima wakaf yang ditujukan peruntukannya dari pewakif.

2. Standar Operasional Prosedur Pendayagunaan Wakaf uang

Hasil penghimpunan wakaf uang yang sudah terkumpul maka Wakaf Daarut Tauhiid akan menyalurkan kepada pengembangan program-program yang sudah ada maupun yang baru akan dikembangkan. Selanjutnya Wakaf Daarut Tauhiid akan mencari sebidang tanah untuk dijadikan aset wakaf yang baru.

Jika hasil survei sudah memenuhi syarat seperti lokasi yang strategis, memiliki peluang usaha yang bernilai lebih secara ekonomi, serta melakukan wawancara kepada orang disekitar bangunan guna menghindari adanya kepemilikan lebih dari satu orang. Pengelolaan pendayagunaan pun sudah berstandar ISO 9001 dan ISO 20001 untuk melakukan sistem menejemen bermutu dan sistem manajemen jasa berstandar Internasional.

Setelah survei yang di,lakukan telah memenuhi syarat maka Wakaf Daarut Tauhiid akan melakukan perencanaan. Perencanaan ini dilakukan agar lebih yakin untuk dijadikan aset yang bernilai lebih ekonomi dengan ilmu kewirausahaan dan bisnis yang dimiliki nadzir.

Model pengembangan yang dilakukan Wakaf Daarut Tauhiid yakni melibatkan orang ketiga dengan kerjasama sewa-menyewa dan bagi hasil hal ini dilakukan agar aset wakaf terus terpelihara dan menghasilkan nilai lebih secara ekonomi. Hal ini dilakukan agar mengurangi resiko kerugian berskala besar.

Menurut hasil penelitian Sayidatu Syarifah Sudrajat mengatakan bahwa efektifitas wakaf uang yang tolak ukurnya ialah terealisasinya program-program di lembaga tersebut dengan baik.⁵⁴ Jika dibandingkan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa program wakaf yang ada di Wakaf Daarut Tauhiid belum seluruhnya tercapai.

Program-program yang ada di Wakaf Daarut tauhiid belum seluruhnya tercapai seperti pada program *Foodcourt*, RS. Daarut Tauhiid masih dalam tahap pembangunan dan gedung perkantoran dan RKB masih 50% tahap pengembangannya.

Seperti pada aset yang sedang dikembangkan adalah pusat jajanan serba ada dengan sebutan *Food Court*. Hasil survei eksternal ialah strategisnya lokasi, dan berpeluang nilai lebih secara ekonomi karena dekat dengan wilayah kampus. Wakaf DT menyediakan tempat untuk para usaha jajanan. Dengan promosi dan sosialisasi yang dilakukan Wakaf DT agar menarik minat para usaha jajanan untuk menyewa.

⁵⁴ Sayidatu Syarifah Sudrajat, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Wakaf terhadap Program-program Badan Wakaf Al-Qur'an Jakarta*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.i.

Dengan syarat penyewaan ialah adanya laporan keuangan yang jelas, jika pemilik usaha setuju maka akan dilakukan kontrak sewa-menyewa. Hasil uang sewa akan dikurangi dengan biaya operasional sisanya akan didistribusikan. Selain Food Court juga banyak bentuk aset wakaf yang melakukan kerjasama bagi hasil dan sewa-menyewa antara lain ketersediaannya tempat-tempat untuk kantor kas perbankan syariah, Anjuangan Tunai Mandiri (ATM), pertokoan, penginapan, dan lain sebagainya.

Pendistribusiannya akan dialokasikan kepada kesehatan masyarakat, seperti tersedianya klinik dan posyandu sebagai terjaminnya kesehatan masyarakat, pendidikan siswa dan mahasiswa dengan menyediakan beasiswa dan bea mahasiswa, serta didistribusikan kepada masyarakat seperti membagikan sembako terlebih saat kondisi covid saat ini.

Adapun faktor eksternal kendala dan hambatan ada saat ini selama pengembangan aset adalah kondisi aset yang sedang dikembangkan mengalami keterhambatan pengembangan dengan kondisi yang saat ini. Dengan pembatasan bersekala besar (PSBB) maka pembangunan aset harus dihentikan sementara agar mengikuti protokoler pemerintah. Sehingga karyawan pembangunan dapat menghindari penyakit yang sedang wabah ini. Sedangkan faktor internal yakni penghimpunan wakaf uang yang belum mencapai target untuk merealisasikan aset-asetnya.

3. Peran SOP dalam Mendukung Target Penghimpunan Wakaf Uang Dan Target Pendayagunaan.

Peran SOP sangatlah penting guna menjadi tolak ukur pencapaian suatu tujuan lembaga dan menjadi pedoman kerja dalam sebuah dokumen tata kerja yang tersusun secara tertulis. Dengan adanya SOP ini dapat mengatur, mengikat, mengendalikan, mengevaluasi karyawan maupun nadzir dalam pengelolaan. Sehingga dapat satu tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ada di Wakaf Daarut Tauhiid.

Bagi divisi penghimpunan wakaf uang meliputi SOP pelayanan yang diberikan oleh Wakaf Daarut Tauhiid terhadap Muawif yang melakukan tindakan hukum wakaf. Yang mana karyawan yang bertugas di pelayanan terikat pada SOP yang berlaku.

Hal ini bermanfaat agar menjadi petunjuk baik muwakif maupun karyawan bagian pelayanan. Dan secara khusus memberikan sebuah ukuran pencapaian penghimpunan yang harus dicapai.

Namun pada hasil penelitian penghimpunan wakaf uang yang ada di Wakaf Daarut Tauhid belum mencapai target yang ditetapkan. Jika hal tersebut terus-menerus terjadi maka proses merealisasikan (membangun dan mengembangkan) aset wakaf akan terhambat. Walaupun Wakaf Daarut Tauhiid memiliki dana tak terduga 10% dari penghimpunan wakaf uang.

Sedangkan dalam target pendayagunaan menjadi pedoman bagian divisi khusus nadzir untuk melakukan pengembangan dan

pembangunan aset yang berasal dari wakaf uang. Agar nadzir bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi kedepannya. Contohnya; dengan melakukan *maintenance* setiap minggu, bulan, tahunan untuk menjaga aset-aset wakaf agar tetap terjaga keamanannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari paparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa wakaf daarut tauhiid sudah memiliki SOP yang lengkap dan jelas. Didalam SOP Wakaf Daarut Tauhiid sudah mencakup dalam perencanaan dan evaluasi hasil dari analisa yang dilakukan wakaf Daarut Tauhid, fundrising wakaf melalui gerai, *e-commerce*, ataupun melalui LKS PWU yang berkerjasama dengan Wakaf Daarut Tauhiid, pemanfaatan bentuk aset dengan kerjasama yang secara tidak langsung meminimalisir kerugian dikemudian hari, pengawasan yang dilakukan secara internal maupun eksternal, pendistribusian yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan umat dan masyarakat umum secara ekonomi dan kebutuhan ibadah, pelaporan dan auditing secara internal dan eksternal atas penghimpunan dan pendayagunaan wakaf uang, dan minimalisir resiko dan kendala yang mungkin akan terjadi dikemudian hari atas pengelolaan aset Wakaf Daarut Tauhiid.

Namun pada kenyataannya Standar Operasional Prosedur yang ada di Wakaf Daarut Tauhiid belum efektif. Penghimpunan wakaf uang yang belum mencapai target dari angka yang ditargetkan yakni sebesar 5 milyar pada tahun 2019 hanya terkumpul sebesar 3,4 milyar sehingga banyaknya program-program yang masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan seperti foodcourt, RKB, perkantoran dan lainnya. Hal ini dapat menghambat Wakaf daarut Tauhiid dalam pencapaian tujuannya guna produktif dan memakmurkan umat dan masyarakat pada umumnya secara optimal.

B. Saran

Dari paparan yang ada diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk kedepannya Wakaf Daarut Tauhiid terus melakukan upaya penuh untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang guna merealisasikan aset-aset wakaf yang bermanfaat bagi umat maupun masyarakat pada umumnya. Dengan cara menarik minat masyarakat secara khusus untuk berwakaf dan terus menggalakkan pentingnya wakaf dengan dakwah maupun artikel-artikel pada digital *flatfrom*.

2. Wakaf Daarut Tauhiid diharapkan tetap terus berinovasi dalam mengembangkan dan membangun aset wakaf yang lebih banyak. Sehingga hasil pemanfaatan aset wakaf dapat terus meningkat untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat dan masyarakat umum dengan nilai lebih secara ekonomi.
3. Wakaf Daarut Tauhiid diharapkan terus bertahan dan meningkatkan pelayanan yang baik dan lebih baik lagi untuk kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya dengan jangkauan yang lebih bnayak dan luas.
4. Hendaknya Wakaf Daarut Tauhiid dapat terbuka kepada penulis untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti. Semoga kedepannya Wakaf Daarut Tuhiid dapat terbuka kepada peneliti selanjutnya yang membutuhkan dokumen terkait penelitian yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini T. Soemohadiwidjojo, *Mudah Menyusun SOP*, (Jakarta: Penebar Plus (Penebar Swadaya Grup), 2014), Cet. Ke-1.
- Atmoko, Tjipto, *Standar Operasional Prosedur dan Akuntansi Pemerintah*, (Bandung: PT. Obor, 2011), Cet. Ke-1.
- Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), Cet. Ke-4.
- Badan wakaf indonesia, *Mauquf Alaih Wakaf Tidak Terbatas*, bwi.go.id (22 September 2019).
- Badan Wakaf Indonesia, *Pengertian Wakaf*, www.bwi.go.id (03 Januari 2020).
- Badan Wakaf Indonesia, *Pengertian Wakaf, Op.* www.bwi.go.id, (03 Januari 2020).
- Bimas Islam Kemenag RI, *Tanya Jawab Wakaf Uang*, (Jakarta: Bimas Islam Kemenag RI, 2017).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006).
- Dompot Dhuafa, *Jenis-jenis Wakaf*, dompetdhuafa.org (04 september 2020).
- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007).
- Fajar Nur'aini, *Pedoman Praktis Menyusun Standard Operating Procedure*, (Yogyakarta: Quadrant, 2016), Cet. Ke-1.
- H.A. Khumedi Ja'far, *Analisis Pendapat Imam Mazhab Tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) tentang Wakaf, No. 41 Tahun 2004, Pasal 21.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Wakaf, No. 41 Tahun 2004, Pasal 16.

- Iqbal Harfi Munthe, *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang pada Global Wakaf Cabang Medan*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).
- Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Dinamika, 2009).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah*, (Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2012).
- M. Budiharjo, *Panduan Praktis Menyusun SOP*, (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014), Cet. Ke-1.
- M. Hamidi, Wan J Unita Raflah, "Standard operating Procedure (SOP) Penerimaan Tamu", *Jurnal Informasi dan Bisnis*, Vol. 6, 2018.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004).
- Muhammad Syafi Antonio, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif, Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007).
- Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005).
- Nurfadilla Nofiyanti, skripsi : *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Wakaf (Studi kasus: Wakaf Al Azhar)*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Unniversitas Indonesia, 2014).
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Sayidatu Syarifah Sudrajat, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Wakaf terhadap Program-program Badan Wakaf Al-Qur'an Jakarta*, (Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
- Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).
- Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013).
- Syarif Hidayatullah, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*, *Waratsah*, Vol. 01 No. 02, Desember 2016.
- Taufik Ridho, *Panduan Wakaf Praktis*, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006), Cet. Ke-1.

Wakaf Daarut Tauhid, *Profil Wakaf Daarut Tauhid*, www.wakafdt.org (14 Agustus 2020).



LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

RIZKI ROSMALIA DEWI

Nama Mahasiswa :

2016580008

No. Pokok :

Judul Skripsi :

Standar Operasional Pendayagunaan Wakaf Uang di Global Wakaf Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Bapak M. Khoirul Anam, M.Ak.

Pembimbing :

Tgl. Berakhir :

30 Juni s.d. 30 Desember 2020

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	26 Juni 2020	membahas Latar Belakang, masalah Penelitian, & penulisan Skripsi	- MANDUKA PENELITIAN - CEGRE BELAKANG	
2.	27 Juni 2020	membahas latar belakang & BAB II	- REPERANSI SOP	
3.	6 Juli 2020	membuat panduan wawancara	- REVISI PANDUAN WAWANCARA SOP	
4.	6 Agustus 2020	membahas hasil penelitian lembaga	SOP - PENYARAF GUNAKAN WAKAF	
5.	25 Agustus 2020	membahas hasil penelitian.	- ANALISIS SOP IMPLEMENTASI SOP KESIMPULAN SOP	
6.	26 Agustus 2020	membahas wawancara dan kembali & panduan wawancara.	- TAMPILAN GOLA LEMBAGA WAKAF	
7.	5 September 2020	membahas BAB II	1. Revisi pada 2. REVISI di SUP 2 TAMPILAN GOLA	
8.	17 September 2020	Revisi BAB IV	- ANALISIS EFEKSI UANG PIP - SUP YANG BUKAN EFEKTIF 2 WAWANCARA CONJUNGAN 4 / SUP TSB	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : ³⁹F.6.-UMJ VIII 2020

Jakarta, 25 Dzul Hijjah 1441 H

Hal : Permohonan Riset/Penelitian

15 Agustus 2020 M

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Daarut Tauhid
Jl. Geger Kalong Girang No.67 Sukasari, Bandung, Jawa Barat 40153

SEKRSTARIAT YAYASAN DAARUT TAUHID	
AGENDA P.D.	: 171
DISETORANGI	: 15 Agst 2020
DITUNJANG	: Kasubag R&D
PENYETORANG	: [Signature]

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : RIZKI ROSMALIA DEWI
Nomor Pokok : 2016580008
Tempat Tgl Lahir : Bogor, 19 September 1997
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. HP : 088808919900

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Standar Operasional Prosedur Pendayagunaan Wakaf Uang"

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahit Taufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan,
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)



SEKRETARIAT YAYASAN DAARUT TAUHIID
BAGIAN RISET AND DEVELOPMENT
[R&D]



MEMO

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Nomor : 048/TU-Sekre YDT/VIII/2020
Tanggal : 18 Agustus 2020/28 Dzulhijjah 1441 H
Dari : Kasubag. R&D Sekretariat Yayasan Daarut Tauhiid
Kepada : Direktur
Unit/Lembaga : Wakaf Produktif Daarut Tauhiid

Menindaklanjuti permohonan sebagai berikut:


Nama : Rizki Rosmalia Dewi
NIM : 2016580008
Telp./Hp : 088808919900
Institusi : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Perihal : Permohonan Izin Riset/Penelitian


Mohon kesediannya untuk membantu memfasilitasi kegiatan riset eksternal:
[Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Penelitian/Tugas Mata Kuliah/PKL]:
Untuk melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Standar Operasional Prosedur Pendayagunaan Wakaf Uang".

Untuk teknis pelaksanaan dapat dikoordinasikan langsung dengan yang bersangkutan.

Jazakumullahu Khairan Katsiira,

SEKRETARIAT YAYASAN DAARUT TAUHIID


Eva Puspitasari, M.Ud
Kasubag. R&D


Cucu Hidayat, S.Sy
Kepala Sekretariat

Cc: - File.

Lampiran-lampiran :

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pada lembaga Wakaf Daarut Tauhid memiliki dokumen SOP sebagai bentuk sistem tata kerja ?
2. Bagaimana prosedur penghimpunan wakaf uang ?
3. Adakah target penghimpunan ? berapa pendapatan 1 tahun terakhir ?
4. Bagaimana pelaporan dan proses auditing pada wakaf daarut tauhiid ?
5. Apa tujuan dan manfaat wakaf uang ?
6. Bagaimana rencana Wakaf Daarut Tauhiid dalam pengelolaan wakaf uang menjadi bentuk aset ?
7. Bagaimana pola pendayagunaan wakaf uang ?
8. Bagaimana strategi pengembangan dan pengembangan aset wakaf ?
9. Bagaimana cara pemanfaatan aset yang ada ?
10. Apa saja bentuk pencapaian aset wakaf ?
11. Dalam pembangunan dan pengembangan pasti memiliki kendala. bagaimana wakaf daarut tauhiid mengatasinya apabila terjadinya kendala?
12. Apakah SOP mengakomodir proses yang mengandung resiko ? bagaimana wakaf daarut tauhiid mengatasi resiko yang ada ?
13. Bagaimana Wakaf Daarut Tauhiid mengevaluasi pendayagunaan wakaf uang?
14. Bagaimana pendistribusian hasil pemanfaatan aset wakaf dan apa saja kriteria mauquf 'alaih ?
15. Adakah pengawasan khusus pada lembaga Wakaf Daarut Tauhiid terhadap kinerja nadzir ?

HASIL WAWANCARA DI WAKAF DAARUT TAUHIID

Nama Narasumber : Agus kurniawan S.E.
 Jabatan : Wakil direktur Wakaf Daarut Tauhid
 Tempat/Tanggal Wawancara : Kantor Wakaf Daarut Tuhiid di Bandung pada
 Senin, tanggal 24 Agustus 2020 dan Via Telpon
 pada hari Senin, tanggal 7 September 2020.

Pertanyaan :

1. Apakah pada lembaga Wakaf Daarut Tauhid memiliki dokumen SOP sebagai bentuk sistem tata kerja ?
 Wakaf Daart Tauhiid memeiliki SOP yang telah bersertifikat International Organization for Standarization (ISO). ISO yang digunakan antara lain yakni; ISO 9001:2015, ISO 9001:2008, dan ISO 20000:1:20018
2. Bagaimana prosedur penghimpunan wakaf uang ?
 Wakif memilih produk yang ada pada Wakaf Daarut Tuhiid melalui gerai stand wakaf yang berada di gegerkalong dan di mall-mall, LKS PWU yang bekerjasama anatara lain yakni; BNI Syariah melalui aplikasi Wakaf hasannah dan CIMB Niaga melalui aplikasi eSalaam, atau melalui E-Commerce seperti; shopee, toko pedia, dan kitabisa.com.
3. Adakah target penghimpunan ? berapa pendapatan 1 tahun terakhir ?
 Terget penghimpunan Wakaf Daarut Tauhiid pada tahun 2019 yakni sebesar 5 milyar. Namun kurangnya kesadaran umat dalam hasil dari penghimpunan yang didapat sebesar 3,4 milyar.
4. Bagaimana pelaporan dan proses auditing pada wakaf daarut tauhiid ?
 Pelaporan yang dibuat oleh Wakaf Daarut Tauhid akan diberikan kepada Badan Wakaf Indonesia sebagai laporan pertanggungjawaban lembaga terhadap pengelolaan aset wakaf.
 Auditing yang dilakukan oleh Wakaf Daarut Tauhiid berasal dari eksternal yakni oleh akuntan publik terpercaya dan internal yakni berasal dari pengurus Yayasan Daarut Tauhid.
5. Apa tujuan dan manfaat wakaf uang ?
 Tujuan dari Wakaf Uang itu sendiri yaitu mempermudah umat untuk berwakaf. Dan manfaatnya dapat menghasilkan nilai ekonomi lebih yang diraskan oleh seluruh cakupan masyarakat pada umumnya dan umat islam pada khususnya. Selain itu bagi wakif dapat mengalirkan pahala jariah sebagai bekal akhirat.
6. Bagimana rencana Wakaf Daarut Tauhiid dalam pengelolaan wakaf uang menjadi bentuk aset ?
 Perencanaan pada Wakaf Daarut Tauhiid dilakukan ketika menganalisa hasil evaluasi yang sudah dicapai sebelumnya kemudian akan direncanakan program-program berikutnya untuk satu tahun kedepan.

Program-program tersebut harus memenuhi kualifikasi antara lain yakni; adanya peluang bisnis, memiliki potensi nilai lebih secara ekonomi, dan dapat bermanfaat bagi umat dan masyarakat umum.

7. Bagaimana pola pendayagunaan wakaf uang ?
 Pada dasarnya pola pendayagunaan yakni makmur dan produktif. Yang dimaksud makmur ialah memberikan manfaat secara luas bagi umat dan masyarakat luas, tidak hanya komersial namun juga non komersil dan produktif yakni aset yang dikelola Wakaf Daarut Tauhiid harus mendatangkan nilai tambah secara ekonomi. Hal Untuk mengoptimalkan wakaf agar menjadi kekuatan ekonomi dalam perkembangan zaman sebagai sarana kesejahteraan umat.
8. Bagaimana strategi pengembangan dan pengembangan aset wakaf ?
 Dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga atau investor
9. Bagaimana cara pemanfaatan aset yang ada ?
 Pemanfaatan aset yang dikelola sehingga mampu bernilai ekonomi (produktif) maka bisa dijadikan bentuk kerjasama.
 Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Wakaf Daarut Tauhiid antara lain yakni: Kerjasama Sewa Menyewa (Ijarah), Kerjasama Bagi Hasil (Mudharabah), Kerjasama *Outsourcing*, dan Kerjasama Advertising.
10. Apa saja bentuk pencapaian aset wakaf ?
 Bentuk target yang telah dicapai oleh Wakaf Daarut Tauhiid yakni; masjid yang berada di wilayah Yayasan Daarut Tauhid Bandung dan program wakaf Al Quran Plus diberbagai wilayah di Indonesia, pada wakaf yang dijadikan produktif sudah mencapai 85% telah dicapai, dan gedung perkantoran, RKB, dan RS. Daarut Tuhiid masih dalam tahap pengembangan.
11. Dalam pembangunan dan pengembangan pasti memiliki kendala. bagaimana wakaf daarut tauhiid mengatasinya apabila terjadinya kendala?
 Untuk meminimalisir terjadinya kendala Wakaf Daarut Tauhid melakukan *Maintenance* yakni bersifat pemeliharaan terhadap aset yang dimiliki Wakaf Daarut Tauhiid.
12. Apakah SOP mengakomodir proses yang mengandung resiko ? bagaimana wakaf daarut tauhiid mengatasi resiko yang ada ?
 Untuk meminimalisir resiko yang terjadi dikemudian hari tindakan yang dilakukan Wakaf Daarut Tauhid yakni dari hasil penghimpunan wakaf uang diambil 10% untuk disimpan atau tidak dikelola menjadi wakaf produktif agar menghindari inflasi yang terjadi dikemudian hari.
13. Bagaimana Wakaf Daarut Tauhiid mengevaluasi pendayagunaan wakaf uang?
 Wakaf Daarut Tauhiid melakukan evaluasi dalam kurun waktu satu tahun sekali pada akhir priode dengan cara menganalisa hasil kinerja nazir yang mengelola aset wakaf uang dengan kualifikasi; adanya peluang bisnis, memiliki nilai ekonomi leih, dan bermanfaat bagi umat dan masyarakat pada umumnya.

14. Bagaimana pendistribusian hasil pemanfaatan aset wakaf dan apa saja kriteria mauquf 'alaih ?

Hasil pemanfaatan aset wakaf akan disalurkan kepada *mauquf alaih* dalam berbagai program yakni; program pendidikan (beasiswa), kesehatan, kesejahteraan masyarakat dengan program pemberdayaan masyarakat atau pada saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan secara konsumtif akibat dampak wabah Cov-19. Adapun kriteria *mauquf alaih* saat ini yakni; fakir, miskin, dan mempunyai kemampuan lebih.


15. Adakah pengawasan khusus pada lembaga Wakaf Daarut Tauhiid terhadap kinerja nadzir ?

Adaun pengawasan terhadap nadzir agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum positif dan syara' yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan antara lain; pengawasan internal yakni Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berasal dari pengurus Wakaf Daarut tauhiid yang disebut Dewan Lajnah, Dewan Syari'ah, dan Dewan Asaatidz. Terdiri dari beberapa ulama yang dipercaya Wakaf Daarut Tauhid dan pengawasan eksternal yakni berasal dari luar pengurus Wakaf Daarut Tauhiid yakni Badan Wakaf Indonesia, dan Dewan Syari'ah Nasional.



Daftar Riwayat Hidup

Data Diri :

Nama	: Rizki Rosmalia Dewi	
Tempat, Tanggal Lahir	: Bogor, 19 September 1997	
Jenis kelamin	: Perempuan	
Agama	: Islam	
NIM	: 2016580008	
Prodi/fakultas/semester	: Manajemen Zakat dan Wakaf / Agama Islam / IX	
Alamat	: JL. Nusa Indah, Pdk.Bulak Rt02/Rw02 No.50, Cinangka, Sawangan, Depok.	
No. Hp	: 0895-1003-1223 (WA)	

Pendidikan :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. SD Negri 02 Cinangka | 2009-2010 |
| 2. SMP Muhammadiyah 29 Kp. Kebon | 2012-2013 |
| 3. SMK Muhammadiyah 03 Ciputat | 2015-2016 |

Pengalaman Organisasi :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Anggota IPM SMP M 29 | 2011-2013 |
| 2. Ketua bidang pengkaderan IPM SMK M 03 | 2013-2015 |
| 3. Anggota IMM FAI UMJ | 2016-2017 |
| 4. Bendahara Naisyitul Aisyiah | 2018-saat ini |
| 5. Anggota AMM | 2018-2020 |
| 6. RIMA (Remaja Islam Al-Baraqah) | 2010-2020 |
| 7. KTCP Rw 02 | 2016-2020 |

Pengalaan kerja :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Pustakawati | 2014-2015 |
| 2. Bendahara zakat di Masjid Raudhatul Jannah | 2017 |
| 3. Part Time | 2016-2019 |
| 4. Mengajar di pesantren kilat anak-anak | 2016-2019 |

Seminar yang pernah diikuti :

No.	Seminar	No. Sertifikat	Tanggal	Tingkat	Sertifikat
1.	Stadium General “Peran Filantropi Islam di Era Milenial”	-	30 mei 2016	Fakultas	Ada
2.	Seminar Nasional “Tantangan Pemuda Muslim Menghadapi Revolusi Industri 4.0”	-	-	Nasional	Ada
3.	Stadium General “Hukum Keluarga di Jerman”	-	20 Oktober 2017	Fakultas	Ada
4.	Piagam “Pelatihan Menghitung Harta Waris”	-	-	Fakultas	Ada
5.	Baitul Arqam Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Jakarta “Spirit Islam Berkemajuan Dalam Membangun Mahasiswa UMJ”	253/R.UMJ/V/ 2017	22 Mei 2017	Universitas	Ada
6.	Seminar Nasional “Evaluasi Pemberdayaan Produktivitas Zakat Dan Wakaf Muhammadiyah Untuk Indonesia Berkemajuan”	01/MWK- PPM/XII/2016	30 Desember 2016	Nasional	Ada
7.	Seminar Nasional “Seminar Zakat Nasional”	-	16 Maret 2018	Nasional	Ada (Soft File)-
8.	Seminar Nasional “Zakat Wakaf Goes To Campus”	-	02 Oktober 2019	Kem. Agama RI	Tidak ada (terbatas dengan kuota)